



PUTUSAN

Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Kota Banjarmasin telah memutuskan sengketa antara:

DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) FEDERASI SERIKAT PEKERJA

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, SPSI KALIMANTAN SELATAN,

beralamat Kantor di Jalan Kelayan B Gang Setia Rahman RT.11 No. 5 Banjarmasin. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Anggaran Dasar Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tanggal 24 Februari 2011 dan Surat Keputusan Nomor: Kep.38-A/ORG/PP-FSP/SPSI/12/2014, tanggal 5 Desember 2014, diwakili oleh **H. SYAKHRIAN SULAIMAN** dan **KUSHADI RIANTO, SH.** selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2018 memberikan kuasa kepada:

1. HADI PERMANA, S.H.;

2. IR. NUNUNG RITA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Jahri Saleh (Simp. Sultan Adam) Komplek Pandan Arum Permai Blok A No. 48 RT. 24, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

Halaman 1 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



1. KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/151/DTKP/SET-UP/2018, tertanggal 12 Maret 2018, memberi Kuasa kepada:

- 1. ALFIRIAL, SH.MH.;**
- 2. YUSDI MURSALIN, SH.;**
- 3. FAHRIAN NAFARIE,SH.**
- 4. ADITYAWARMAN, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, memilih beralamat di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kabupaten Tanah Laut .

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KEPALA KANTOR DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA

KERJA KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 5 Komplek MAN 2, No. 2 Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/01/KUM/II/2018, tertanggal 13 Februari 2018, memberikan kuasa kepada:

- 1) DR. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H.;**
- 2) DRA. LEFINA YOHANNA ROTTIE;**
- 3) SARITUA SIMANJUNTAK, SAP;**
- 4) JEFRIE FRANSYAH, S.H.;**
- 5) UNTUNG EKO LAKSONO, S.H., M.Kn.;**
- 6) MARHAMILA SARI, S.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarmasin, memilih beralamat Jalan Pramuka No. 5 Komplek MAN 2, No. 2 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT**

PEKERJA SELURUH INDONESIA PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN

PLANTATION, beralamat di Desa Bentok, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

Dalam hal ini, berdasarkan AD/ART Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tertanggal 28 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP-009/PD FSP SPSI/KS/II/2017, tertanggal 9 Januari 2017, yang diwakili oleh **YUSRAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, memilih beralamat di Desa Bentok, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TUGIMIN, S.H., M.H.** dan **RABIATUL ADAWIYAH, SH.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian & Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan, beralamat di Jl. Mantuil Permai No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III INTERVENSI**;

4. **PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN**

PERKEBUNAN SPSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, beralamat

dahulu di Jl. Jafri Zam-Zam, Kompl. Rawasari 27 No. 15 RT. 59, Kota

Halaman 3 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, sekarang di Jl. Mantuil Permai No. 36 RT. 03 RW. 01

Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini berdasarkan AD/ART Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tertanggal 28 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KPTS.014/SK/PP/FSP.PP-KSPSI/III/2018, tanggal 5 Maret 2018, diwakili oleh **H. SADIN SASAU**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, memilih beralamat di Jl. Mantuil Permai No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TUGIMIN, S.H., M.H.** dan **RABIATUL ADAWIYAH, SH.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian & Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan, beralamat di Jl. Mantuil Permai No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 3/G/PEN-DIS/2018/PTUN.BJM, tertanggal 6 Februari 2018, tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos *Dismissal*);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/G/PEN-MH/2018/PTUN.BJM, tertanggal 6 Februari 2018 Tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/PEN-PP/2018/PTUN.BJM, tertanggal 7 Februari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/G/PEN-HS/2018/PTUN.BJM, tertanggal 6 Maret 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
5. Putusan Sela Nomor 3/G/2018.PTUN.BJM./INTV., tanggal 10 April 2018;
6. Berkas Sengketa Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM. dan mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 6 Februari 2018 dan dicatat dengan register Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM., yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah:

1. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada Serikat Pekerja; bernama: Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, alamat: Desa Bentok Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017;
Selanjutnya disebut **Objek Sengketa Kesatu**;
2. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kepada Serikat Pekerja; Nama Serikat Pekerja: Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan

Halaman 5 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI Propinsi Kalimantan Selatan; Alamat: Jl. Jafri Zam-Zam Komp.

Rawasari 27 No.15 RT.59 Banjarmasin. Dengan Nomor Bukti

Pencatatan: 137/PENC./SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa Kedua**;

Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

Tenggang Waktu Gugatan:

1. Objek Sengketa Kesatu:

Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa Kesatu yang diterbitkan oleh Tergugat. I, dan baru diketahui pada tanggal 27 Nopember 2017. Oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Objek Sengketa Kedua:

Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa Kedua yang diterbitkan oleh Tergugat II, dimana Fisik dari objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, pada saat Pemeriksaan Persiapan perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan: *"Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara"*;

Halaman 6 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Penggugat:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat merasakan kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, baik objek sengketa kesatu maupun objek sengketa kedua;

Objek Sengketa Kesatu:

1. Kerugian Materiil:

- Penarikan luran anggota SPSI dari gaji para karyawan anggota Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Penggugat, sesuai Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tertanggal 24 Pebruari 2011, yang selama ini telah berjalan dalam bentuk penarikan luran anggota SPSI minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per anggota, namun dengan terbentuknya Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan H. Sadin Sasau, maka penarikan luran SPSI tersebut menjadi berkurang, karena adanya anggota Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Penggugat, yang pindah keanggotaan ke kubu Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan H. Sadin Sasau. Penggugat khawatir apabila keadaan ini terus menerus berjalan, akan mengakibatkan semakin banyaknya anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat yang berpindah ke kubu Serikat Pekerja pimpinan H. Sadin Sasau, sehingga pemasukan Keuangan Serikat Pekerja akan semakin berkurang dan akan semakin memperburuk Keuangan dan

Halaman 7 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Penggugat;

2. Kerugian Moril:

- Penggugat harus bertanggungjawab atas suasana kerja yang tidak kondusif di lingkungan kerja PT. Bridgestone Kalimantan Selatan akibat persaingan tidak sehat dari kubu Serikat Pekerja pimpinan H. Sadin Sasau, yang apabila dibiarkan berlarut-larut cenderung bisa menimbulkan konflik berkepanjangan dan bahkan kecenderungan bentrok fisik;
- Berkurangnya keterwakilan anggota serikat pekerja pimpinan Penggugat pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dalam pembuatan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan;
- Dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, yang membawahi organisasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI di Provinsi Kalimantan Selatan C.q. Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, saat ini sangat kesulitan mengembangkan program pembinaan kepada para anggotanya, oleh karena adanya dualisme organisasi serikat pekerja di perusahaan tersebut sehingga ada perbedaaan visi dan misi serta ideologi perjuangan antara Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Pimpinan H. Sadin Sasau dengan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Pimpinan Penggugat;
- Menurunnya kinerja karyawan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation akibat dari dualisme Serikat Pekerja pada PT. Bridgestone Kalimantan

Halaman 8 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plantation, yaitu kubu Serikat Pekerja pimpinan H. Sadin Sasau yang sering mempengaruhi para anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat antara lain dengan isu-isu tertentu seperti isu rapelan bonus gaji dan isu kenaikan gaji dari perusahaan yang belum terealisasi, yang mana ini dijadikan alasan bagi para karyawan anggota Serikat Pekerja kubu pimpinan H. Sadin Sasau untuk sering tidak masuk kerja atau tidak semangat bekerja sehingga kinerjanya menurun, yang lama kelamaan mempengaruhi para karyawan anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat, sehingga ikut-ikutan sering tidak masuk kerja dan tidak semangat dalam bekerja. Oleh karenanya keadaan ini berdampak pada menurunnya produktivitas kerja karyawan pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation secara umum, sehingga berakibat pula berkurangnya penghasilan karyawan anggota serikat pekerja yang dipimpin oleh Penggugat, pada akhirnya mengakibatkan tujuan dari Serikat Pekerja secara umum yaitu peningkatan kesejahteraan pekerja/karyawan yang dalam hal ini adalah para karyawan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat menjadi sulit dicapai.

Objek Sengketa Kedua:

1. Kerugian Materiil:

- Akibat dari dualisme kepengurusan organisasi serikat pekerja di tingkat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, maka penarikan luran anggota SPSI pada tingkat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tertanggal 24 Pebruari 2011, yang sebelumnya

Halaman 9 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



telah berjalan minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per anggota, sekarang menjadi berkurang, karena adanya anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat yang berpindah keanggotaannya masuk ke kubu Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan H. Sadin Sasau.

- Penggugat khawatir apabila keadaan ini terus menerus berjalan akan mengakibatkan semakin banyaknya anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan pimpinan Penggugat yang berpindah keanggotannya ke kubu Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan pimpinan H. Sadin Sasau, sehingga pemasukan Keuangan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan akan semakin berkurang dan dikhawatirkan ke depannya akan semakin memperburuk Keuangan dan Kekayaan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat;

2. Kerugian Moril:

- Adanya persaingan dalam kepengurusan dari dua organisasi Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan dua nama yang sama mengakibatkan terjadinya perebutan pengaruh di antara kedua kubu sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
- Penggugat kehilangan harkat dan martabat di dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan

Halaman 10 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Selatan, yang membawahi organisasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI pada perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga sangat merugikan citra dan nama baik Penggugat yang telah lama membina dan membangun kepercayaan dengan para karyawan perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, dimana secara mayoritas telah menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat;

Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh/atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Bahwa menurut ketentuan tersebut maka Objek Sengketa Kesatu dan Objek Sengketa Kedua adalah suatu keputusan tertulis yang memenuhi unsur suatu penetapan tertulis dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang menetapkannya;
3. Bahwa Objek Sengketa Kesatu dan Objek Sengketa Kedua adalah bersifat Konkret, Individual dan Final dengan dasar alasan sebagai berikut:

Objek Sengketa Kesatu:

- a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a quo* bersifat konkret karena nama yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat I dimaksud tidak abstrak, tetapi berwujud, jelas nyata dan tegas menyebutkan :

Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada

Halaman 11 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja; bernama: Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT.Bridgestone Kalimantan Plantation alamat: Desa Bentok Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017;

b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a quo* bersifat individual mengingat tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud nyata dan jelas ada secara tegas menyebut nama organisasi yang persis sama dengan organisasi Penggugat seperti terurai dalam Surat Keputusan Tergugat I sebagai berikut: *Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada Serikat Pekerja; bernama: Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation alamat: Desa Bentok Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017;*

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a quo* telah bersifat final, mengingat Surat Keputusan dimaksud tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat.I. tersebut dimaksud jelas sekali bersifat Final dan langsung berakibat hukum;

Bahwa terbitnya Objek Sengketa Kesatu telah memenuhi ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-*

Halaman 12 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: (e). Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum“;

d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a quo* menimbulkan akibat hukum yaitu terjadinya dualisme Kepengurusan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI pada karyawan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, dimana terdapat 2 (dua) organisasi Kepengurusan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI dengan nama/merek organisasi, logo/lambang yang sama dengan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI pimpinan Penggugat yang terlebih dahulu berdiri, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, hal ini juga merugikan Penggugat dalam harkat dan martabat dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, yang membawahi organisasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI di perusahaan perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati Propinsi Kalimantan Selatan, yang telah memiliki Nomor Bukti Pencatatan terlebih dahulu dari Tergugat I;

Objek Sengketa Kedua:

a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II *a quo* bersifat konkret karena nama yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat II dimaksud tidak abstrak, tetapi berwujud, jelas nyata dan tegas menyebutkan: *Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kepada Serikat Pekerja; Nama Serikat Pekerja: Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan; Alamat: Jl. Jafri Zam-Zam Komp. Rawasari 27 No.15 RT.59 Banjarmasin, dengan Nomor Bukti Pencatatan: 137/PENC./SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II *a quo* bersifat individual mengingat tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud nyata dan jelas ada secara tegas menyebut nama organisasi Serikat Pekerja yang persis sama dengan organisasi Penggugat seperti terurai dalam Surat Keputusan Tergugat II sebagai berikut: *Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kepada Serikat Pekerja; Nama Serikat Pekerja: Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan; Alamat: Jl. Jafri Zam-Zam Komp. Rawasari 27 No.15 RT.59 Banjarmasin dengan Nomor Bukti Pencatatan; 137/PENC./SP/SB/ IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013;*

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II *a quo* telah bersifat final, mengingat Surat Keputusan dimaksud tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat II tersebut dimaksud jelas sekali bersifat Final dan langsung berakibat hukum;

Bahwa terbitnya objek sengketa Kedua telah memenuhi ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: (e). Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum";*

d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II *a quo* menimbulkan akibat hukum yaitu mengakibatkan terjadinya dualisme organisasi Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia,

Halaman 14 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, dimana terdapat 2 (dua) organisasi Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama/merek organisasi, logo/lambang yang sama dengan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI pimpinan Penggugat yang terlebih dahulu berdiri, yang mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Disamping itu dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat II tersebut, maka dijadikan landasan hukum oleh Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Sdr. H. Sadin Sasau untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-009/PD FSP SPSI/KS/II/2017 Tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan/Penguahan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Masa Bhakti Tahun 2017 - 2020, yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Sdr. H. Sadin Sasau untuk memohonkan Pencatatan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dengan suratnya Nomor: 001/ORG/PUK SP PP/SPSI/BKSP/II/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sehingga terbitlah Objek Sengketa Kesatu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Objek Sengketa Kesatu dan Objek Sengketa Kedua telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Alasan dan Dasar Gugatan:

Halaman 15 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan ini adalah berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

2. Bahwa Penggugat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan yang berdiri sejak tahun 2001, dimana sebagai Ketua dan Sekretaris, tugas dan jabatan Penggugat adalah sesuai tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan yang terakhir diperbarui dengan Nomor: Kep-38-A/ORG/PP-FSP.PP/SPSI/12/2014, Tanggal 05 Desember 2014;

3. Bahwa Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

4. Bahwa selama menjabat sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan, Penggugat tidak pernah menemui masalah tentang keberadaan dan keabsahan organisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan, yang didirikan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dan selama ini telah bekerja dengan baik menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya

Halaman 16 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berlaku;

5. Bahwa selama ini kinerja Penggugat sudah sesuai ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Namun dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* maka, mengakibatkan keresahan dan keributan pada anggota Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang kepengurusannya terlebih dahulu bergabung dengan Penggugat, sangat merugikan citra dan nama baik Penggugat yang telah lama membina dan membangun kepercayaan dengan para karyawan perusahaan yang mayoritas menjadi anggotanya, juga dengan perusahaan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation sebagai mitra kerja;

6. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Objek Sengketa Kesatu, padahal mengetahui bahwa organisasi yang sama yaitu Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, pimpinan Penggugat telah lama terbentuk dan telah terdaftar/tercatat pada Kantor Tergugat I, dengan Nomor Bukti Pencatatan: 13/PENC/SP/SB/V/2002 tanggal 16 Mei 2002;

Hal ini adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi: "*Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu*".

Halaman 17 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini juga merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:

Ayat (1) :

"Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik";

Ayat (2) :

"Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Tergugat I wajib membuat, dan memelihara Buku Register Nomor Bukti Pencatatan terhadap setiap permohonan dan pengajuan Nomor Bukti Pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berguna agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian Nomor Bukti Pencatatan dengan nama/merek organisasi, lambang/logo yang sama;

Dengan demikian hal ini juga merupakan kelalaian Tergugat I dan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Ayat (1): *"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB".*

Ayat (2) huruf c: *"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan";*

Halaman 18 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Objek Sengketa Kedua, padahal Tergugat II telah mempunyai buku Register Nomor Bukti organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana organisasi Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat telah tercatat dalam Buku Register tersebut, dengan Nomor Bukti Pencatatan: 35/PENC-SP/SB-VIII/2001, sehingga hal ini adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:

“Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu”;

Bahwa hal ini juga merupakan pelanggaran ketentuan yang ditegaskan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1): *“ Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik.”;*

Ayat (2): *“Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum “.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka seharusnya Tergugat II wajib membuat, dan memelihara Buku Register Nomor Bukti Pencatatan terhadap setiap permohonan dan pengajuan Nomor Bukti Pencatatan

Halaman 19 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berguna agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian Nomor Bukti Pencatatan dengan nama/merek organisasi, lambang/logo yang sama;

Dengan demikian hal ini juga merupakan kelalaian Tergugat.II. dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Ayat (1): *"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB";*

Ayat (2) huruf c: *"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan";*

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pejabat instansi pemerintah yang membidangi Ketenagakerjaan, dimana menurut Ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
9. Bahwa dengan demikian, jika dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi, terbitnya objek sengketa Kesatu adalah akibat penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat I, yang telah memberikan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017 kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, pimpinan H.Sadin Sasau. Dimana dibentuk dan didirikan, setelah sebelumnya diberikan Nomor Bukti Pencatatan: 13/PENC/SP/SB/V/2002 tanggal 16 Mei 2002

Halaman 20 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, pimpinan Penggugat yang masih aktif berdiri sampai sekarang;

10. Bahwa dengan diberikan Nomor Bukti Pencatatan: 137/PENC./SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013 kepada organisasi Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan pimpinan H. Sadin Sasau oleh Tergugat II, yang ternyata sama dengan organisasi Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat, yang telah tercatat sebelumnya pada Kantor Tergugat II. dengan Nomor Bukti Pencatatan: 35/PENC-SP/SB-VIII/2001, menunjukkan Tergugat II tidak menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta menjalankan tanggung-jawabnya secara baik dan benar, sebab jika berpedoman dan meneliti serta membaca Buku Registrasi Nomor Bukti Pencatatan yang dibuat dan dipegang Tergugat II, maka tidak akan terjadi dualisme organisasi Serikat Pekerja sebagaimana perkara *a quo*.

11. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa Kedua oleh Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu persyaratan dalam membentuk dan mendirikan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tingkat Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai-berikut: "*Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh*";

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka prosedur pendirian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan (Pimpinan H. Sadin Sasau) yang diberikan Nomor Bukti Pencatatan oleh Tergugat II, tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang

Halaman 21 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut di atas, Karena selama ini organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja yang dipimpin oleh H.Sadin Sasau, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu didirikan oleh 5 (lima) Serikat Pekerja Anggota (SPA) pembentuk di tingkat Perusahaan sektor Pertanian dan Perkebunan. Sehingga berdirinya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja tersebut adalah cacat hukum dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 13.** Bahwa dengan pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maupun Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (pimpinan H. Sadin Sasau), yang diberikan Nomor Bukti Pencatatan oleh Tergugat I dan Tergugat II berakibat merugikan Penggugat, karena eksistensinya sebagai organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menjadi memiliki legalitas yang sama dengan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipimpin oleh Penggugat, yaitu berhak mewakili dan memperjuangkan serta membela kepentingan anggotanya, sebagaimana ditegaskan bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan:

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;*
- b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;*
- c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;*
- d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;*
- e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Hak-hak yang dimiliki organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh pimpinan H. Sadin Sasau yang memiliki nama/merek organisasi, lambang/logo sama dengan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh pimpinan Penggugat,

Halaman 22 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



cenderung mengakibatkan konflik kepentingan, karena organisasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh pimpinan Penggugat telah terlebih dahulu berdiri dalam memperjuangkan dan membela kepentingan anggotanya. Namun masing-masing organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut memiliki visi dan misi, serta ideologi perjuangan yang berbeda.

14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang berbunyi:

“Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh “;

Dengan demikian pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan sanksi di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tersebut di atas, yaitu Pasal 6 ayat (2);

15. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pemberian Nomor Bukti Pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2):

“Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. daftar nama anggota pembentuk;*
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- c. susunan dan nama pengurus*



Pasal 4 ayat (1):

“Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menanggukhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini “.

Pasal 4 ayat (2):

“Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini “.

- 16.** Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ditegaskan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh tersebut di atas, secara jelas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan dan tanggung Jawab dalam melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut, telah melakukan penyimpangan kewenangan, lain dari yang diberikan ketentuan peraturan perundang-undang (*Abuse of power*), karena mengabaikan dan melanggar Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Menteri Kementerian Ketenagakerjaan selaku atasannya yang wajib dipatuhi dan ditaati;

Halaman 24 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka terbitnya Objek Sengketa Kesatu dan Objek Sengketa Kedua adalah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 6 ayat (2), Pasal 19 Jo. Pasal 22 ayat (2); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

18. Bahwa dengan demikian cukup beralasan jika perbuatan Tergugat. I. dan Tergugat II dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b menyebutkan :

Huruf a :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku “ , yaitu dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 6 ayat (2) Jo. Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (2)”;

Huruf b :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) “ , sebagai berikut :

1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat I di dalam



menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa Kesatu dan tindakan Tergugat II didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa Kedua tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak tertib di dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam hal terbitnya Objek Sengketa Kesatu dan Objek Sengketa Kedua;

3) Asas Kecermatan, dimana perbuatan Tergugat I sebelum menerbitkan objek Sengketa Kesatu dan perbuatan Tergugat II sebelum menerbitkan Objek Sengketa Kedua tersebut tidak cermat dan tidak teliti dengan memperhatikan semua aspek yang terkait di dalamnya, dan juga Tergugat II didalam menerbitkan Objek Sengketa Kedua;

Dikatakan tidak cermat dan tidak teliti karena baik Tergugat I maupun Tergugat II, telah mengabaikan dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 6 ayat (2), Pasal 19 Jo. Pasal 22 ayat (2); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c;

Permohonan Penundaan

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 26 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". dan menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa Kesatu dan Objek Sengketa Kedua;

Adapun alasan-alasan mengapa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa Kesatu dan Objek Sengketa Kedua tersebut adalah sebagai berikut :

Terhadap Objek Sengketa Kesatu :

1. Bahwa saat ini terjadi keresahan yang dialami Serikat Pekerja PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Penggugat oleh karena adanya persaingan tidak sehat dari kubu Serikat Pekerja pimpinan H. Sadin Sasau yang sering mempengaruhi para anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat antara lain dengan isu-isu tertentu seperti isu rapelan bonus gaji dan isu kenaikan gaji dari perusahaan yang belum terealisasi, dan isu-isu lainnya yang pada intinya bertujuan untuk mempengaruhi perusahaan agar menuruti kemauan mereka, dan hal-hal tersebut

Halaman 27 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



dijadikan alasan bagi para karyawan dari anggota Serikat Pekerja kubu pimpinan H. Sadin Sasau untuk sering tidak masuk kerja atau tidak semangat dalam bekerja sehingga kinerja mereka menurun, namun lama kelamaan hal ini juga mempengaruhi para karyawan anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat, sehingga mereka juga ikut-ikutan sering tidak masuk kerja dan tidak semangat dalam bekerja, maka oleh karenanya keadaan ini berdampak pada menurunnya produktivitas kerja karyawan pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation secara umum, sehingga berakibat penghasilan karyawan anggota serikat pekerja pimpinan Penggugat juga menjadi berkurang, dan pada akhirnya mengakibatkan tujuan dari Serikat Pekerja secara umum yaitu peningkatan kesejahteraan pekerja/karyawan yang dalam hal ini adalah para karyawan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat menjadi sulit dicapai;

2. Bahwa dengan adanya persaingan tidak sehat dari kubu Serikat Pekerja pimpinan H. Sadin Sasau pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang sering mempengaruhi para anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat antara lain dengan isu-isu tertentu seperti isu rapelan bonus gaji dan isu kenaikan gaji dari perusahaan yang belum terealisasi, dan isu-isu lainnya yang pada intinya bertujuan untuk mempengaruhi perusahaan agar menuruti kemauan mereka, maka hal ini mengakibatkan tidak tercapainya Ketenangan Kerja bagi para karyawan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation khususnya bagi para karyawan anggota Serikat Pekerja pimpinan Penggugat, dan tidak tercapainya Ketenangan Usaha bagi perusahaan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation. Padahal Ketenangan Kerja dan Ketenangan Usaha adalah modal utama bagi produktivitas perusahaan, sehingga apabila kedua hal tersebut tidak tercapai maka seluruh kinerja perusahaan akan terganggu pula.

Halaman 28 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Terhadap Objek Sengketa Kedua :

1. Bahwa pada saat ini di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya citra, harkat dan martabat Penggugat selaku Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan rusak oleh karena timbulnya organisasi tandingan yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan H. Sadin Sasau.

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan:

1. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada Serikat Pekerja, bernama: Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation alamat: Desa Bentok Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017;
2. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kepada Serikat Pekerja; Nama Serikat Pekerja: Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan; Alamat: Jl. Jafri Zam-Zam Komp. Rawasari 27 No.15 RT.59 Banjarmasin. dengan Nomor Bukti Pencatatan: 137/PENC./SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013. sampai dengan

Halaman 29 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

(1) Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada Serikat Pekerja, bernama: Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation alamat: Desa Bentok Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017;

(2) Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kepada Serikat Pekerja; Nama Serikat Pekerja: Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan; Alamat: Jl. Jafri Zam-Zam Komp. Rawasari 27 No.15 RT.59 Banjarmasin, dengan Nomor Bukti Pencatatan: 137/PENC./SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013;

3.1. Mewajibkan Tergugat I agar mencabut: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada Serikat Pekerja; bernama: Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation alamat: Desa Bentok Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017;

3.2. Mewajibkan Tergugat II agar mencabut: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kepada Serikat Pekerja; Nama Serikat Pekerja: Pimpinan Daerah Federasi Serikat

Halaman 30 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan;
Alamat: Jl. Jafri Zam-Zam Komp. Rawasari 27 No.15 RT.59
Banjarmasin.dengan Nomor Bukti Pencatatan ;137/PENC./SP/SB/IX/2013
tanggal 16 Oktober 2013;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dalam eksepsi ini;
2. Kewenangan Mutlak lembaga Peradilan Mengadili Suatu Perkara (*Attributive Van Rechtsmacht/ Absolute Competitie*);

Bahwa berkaitan dengan argumentasi/ dalil hukum pada angka 2 di atas, maka substansi daripada gugatan Penggugat aquo telah termasuk dalam peradilan umum yaitu pengadilan hubungan industrial yang notabene mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara hubungan industrial di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang dalam gugatannya menguraikan suatu peristiwa Perselisihan Hubungan Industrial atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak dapat menilai bukti sepihak yang didasarkan hanya pada keterangan dari Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kubu H. Syakhrian Sulaiman (penggugat) didalam Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 62/Td.TUN/VI/2003

Halaman 31 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2003 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Indonesia perihal Check-list bagi pemeriksaan perkara PTUN diuraikan bahwa *"Kalau Hakim Mengetahui Perihal Wewenang Absolut, maka ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut"*;

Adapun kewenangan dari pengadilan Tata Usaha negara adalah bersifat administratif yang artinya hanya berwenang menilai apakah keputusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat (Obyek Gugatan) *aquo* tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, *a quo* seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (peradilan Umum) Sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Lingkungan Peradilan TUN Nomor 62/Td.TUN.IV/2003 tanggal 4 April 2003 perihal Check List bagi pemeriksaan perkara di PTUN antara lain menyebutkan kalau hakim mengetahui perihal wewenang absolut, maka ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut;

Berkaitan dengan argumentasi tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat Tidak Berkepentingan

Bahwa Penggugat yang bergabung dalam Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kubu H. Syakhrian Sulaiman (penggugat) sangat tidak tepat untuk

Halaman 32 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat, dengan alasan keberadaan Penggugat dalam aquo ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". dengan demikian berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung prinsipnya seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "Point D'Interest, Point D'Action" (Ada kepentingan maka ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;
- b. Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- d. Kepentingan itu secara Objektif tertentu sifatnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa, Pengertian kepentingan itu harus menunjukkan kepada kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan/nilai yang memenuhi keempat unsur tersebut. Disamping itu harus dipenuhi pula kepentingan untuk berproses, yaitu apa yang hendak

Halaman 33 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kubu H. Syakhrian Sulaiman (penggugat) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kubu Sadin Sasau terkait pencatatan yang dilakukan Tergugat I. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah tidak terdapat kepentingan penggugat yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kubu H. Syakhrian Sulaiman (penggugat) seperti yang diuraikan diatas yang secara langsung dirugikan oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat dalam Surat gugatannya pada halaman 3,4 dan 5 haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Gugatan Tidak Jelas/kabur (Obscuur Libelium).

- a. Bahwa di dalam gugatan penggugat pada halaman 3, 4 dan 5 telah mencampuradukan antara pencatatan dan konflik internal antar Kubu yang dalam hal ini di buktikan dari status Penggugat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kubu Syakhrian Sulaiman sedangkan dijelaskan pula Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kubu Sadin Sasau yang tidak menjadi Pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini. Dalam ketentuan Pasal 53 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar hanya mengatur kepentingan seseorang secara pribadi maupun Badan Hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, tanpa mengatur tuntutan atau gugatan dengan adanya perselisihan 2 (dua) kubu sebagaimana aquo perlu Penggugat

Halaman 34 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



ketahui bahwa kepentingan yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanyalah bersifat pribadi bukan perselisihan antar Kubu;

Berkaitan dengan argumentasi/ dalil hukum tersebut di atas, maka perselisihan internal antar kubu oleh Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada dalam gugatannya, Penggugat menguraikan suatu peristiwa perselisihan antar kubu antara lain mengenai adanya dualisme kepengurusan serikat pekerja pertanian dan perkebunan SPSI pada PT. Bridgestone Plantation, yaitu Kubu serikat pekerja Pimpinan Sadin Sasau dan serikat pekerja Pimpinan Penggugat disebabkan karena terbitnya obyek aquo, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan Penggugat) pada halaman 20 butir 2 (1) dan 21 butir 3.1 menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) aquo. Berdasarkan argumentasi tersebut pada huruf a dan b diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas

Halaman 35 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalilm gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa memang benar Tergugat I telah menerbitkan Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada Serikat pekerja dengan Nomor Bukti Pencatatan : 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *"Pencatatan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta pencatatan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik"*, pernyataan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada dengan alasan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah *"Keseluruhan peraturan umum yang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundang-undangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah"* (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alinea ke-6"), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :

Halaman 36 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;

Selanjutnya perlu Tergugat I tegaskan kembali dan untuk diketahui oleh Penggugat bahwa prosedur Pencatatan serikat pekerja melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 termasuk lampirannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;

Selanjutnya dapat dijelaskan kronologis Pencatatan Serikat Pekerja Pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan Ketua Sdr. Yusran yang dalam gugatan penggugat adalah Kubu Sadin Sasau sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2017 kami terima Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI, Nomor : 001/ORG/PUK SP PP/SPSI/BSKP/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja yang di tandatangani oleh saudara Yusran sebagai Ketua dan saudara Sarbani sebagai Sekretaris;
2. Berdasarkan surat pada angka 1 di atas pada tanggal 29 Maret 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mengirim surat kepada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan nomor surat : 560/213/DTKP-PK/III/2017 perihal Permohonan Konfirmasi Keanggotaan Serikat Pekerja;
3. Pada tanggal 03 April 2017, PT. Bridgestone Kalimantan Plantation memberikan respon berupa surat balasan dengan nomor : 048/BSKP/HRD/IV-17 perihal Penjelasan Keanggotaan Serikat Pekerja Baru dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Dari 75 pekerja yang ada di daftar lampiran yang disampaikan ke kami, 70 pekerja merupakan pekerja PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang sampai saat ini masih menjadi anggota Serikat



- Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pertanian dan Perkebunan Unit Kerja PT. Bridgestone Kalimantan Plantation;
- 2) Lima orang adalah bukan karyawan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, jadi tidak ada hubungan industrial dengan PT. BSKP;
 - 3) 70 karyawan pada point 1 tersebut diatas masih menjadi anggota SPSI dengan tetap melakukan pembayaran iuran bulanan sebagai tanda aktifnya keanggotaan;
 - 4) Sepengetahuan kami selaku HRD juga tidak pernah ada laporan ataupun pemberitahuan adanya serikat baru di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation.
4. Berdasarkan surat pada angka 3 di atas pada tanggal 04 Mei 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mengirim surat kepada Ketua Pengurus SPSI Perkebunan dan Pertanian PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan nomor surat : 560/312/HIPK-PK/IV/2017 perihal Surat Balasan Untuk Permohonan Pencatatan dan Pengesahan Keanggotaan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation;
 5. DPD Konfederasi SPSI Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor : 012/BIKUM/DPD KSPSI/KS/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Penjelasan dan Tanggapan yang intinya berkeberatan atas surat kami pada angka 4 di atas;
 6. Berdasarkan surat pada angka 5 di atas pada tanggal 21 Agustus 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mengirim surat kepada DPD Konfederasi SPSI Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor surat : 560/513/DTKP/HIPK-HI/2017 perihal Penjelasan dan Tanggapan;
 7. Pada tanggal 26 Oktober 2017 telah diterima surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan nomor : 001/ORG/PUK SP PP/SPSI/BSKP/II/2017

Halaman 38 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan pencatatan serikat pekerja tertanggal Bentok, 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh saudara Yusran sebagai Ketua dan saudara Sarbani sebagai Sekretaris;

8. Berdasarkan surat pada angka 7 di atas pada tanggal 01 Nopember 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mengirim surat kepada saudara Jamhari sebagai Ketua Pengurus unit kerja FSPPP SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan nomor surat : 560/686/DTKP/HIPK-HI/2017 perihal Permintaan Keanggotaan Serikat Pekerja;
9. Pada tanggal 16 Nopember 2017 kami terima surat dari Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan nomor : 006-PUK.SPSI/XI/2017 perihal Daftar Anggota PUK.FSPPP-SPSI. PT. Bridgertone Kalimantan Plantation tertanggal Gunung Batu, 15 November 2017 yang ditandatangani oleh saudara Jamhari sebagai Ketua merupakan kubu dari H. Syakhrian Sulaiman (Penggugat);
10. Dari hasil verifikasi berdasarkan data – data yang telah kami pelajari maka surat pada angka 7 kami nyatakan dapat diproses pencatatannya, dengan nomor pencatatan 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017 dengan nama Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan susunan pengurus, sebagai berikut:
 1. Yusran sebagai Ketua
 2. Abdul Wahab sebagai Wakil Ketua
 3. Hairul Kani sebagai Wakil Ketua
 4. Berto sebagai Wakil Ketua

Halaman 39 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Misran sebagai Wakil Ketua
6. Sarbani sebagai Sekretaris
7. Ajamul Arabia sebagai Wakil Sekretaris
8. Ripani sebagai Wakil Sekretaris
9. Jacobus Siki sebagai Wakil Sekretaris
10. Yosef Kefi sebagai Wakil Sekretaris
11. Rusdianto sebagai Bendahara
12. Muhammad Sani sebagai Humas Organisasi

yang kami serahkan kepada Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan surat pengantar nomor : 900/735/DTKP/SET-UP/2017.

Selanjutnya dapat jelaskan kembali Sejarah Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut :

Pada tanggal 16 Mei 2002 PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Laut dengan agenda pencatatan Nomor : 13/PENC/SP/SB/V/2002 dengan susunan pengurus, sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---------|------------------|
| Abd Gani | sebagai | Ketua |
| Suwardi | sebagai | Wakil Ketua |
| Soetyo | sebagai | Wakil Ketua |
| Liswantoro | sebagai | Sekretaris |
| Juhari | sebagai | Wakil Sekretaris |
| Fajar | sebagai | Wakil Sekretaris |
| Adi Priyo Santo | sebagai | Bendahara |
| Saprani | sebagai | Wakil Bendahara |

Halaman 40 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja ini merupakan Pimpinan Unit Kerja (PUK) dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI pimpinan H. Syahrian Sulaiman yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI dengan diketuai oleh Yorrys Raweyai. Pada perkembangannya Pengurus Unit Kerja (PUK) SPSI ini berganti ketua menjadi Jamhari.

Setiap Serikat baik itu DPP, DPD, DPC maupun PUK dicatatkan di mana tempat Serikat itu berdiri, dalam hal ini Serikat yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut hanya pada PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang diketuai oleh Abd Gani dan DPC Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kabupaten Tanah Laut Masa Bakti 2003 – 2008 diketuai Supardi Sucadipala dengan nomor pencatatan 24/PENC/SB/II/2004 tanggal 17 Pebruari 2004, sedangkan untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI pimpinan H. Syahrian Sulaiman dicatatkan di Banjarmasin;

Untuk nomor pencatatan 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 November 2017 dengan nama Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan susunan pengurus, sebagai berikut:

Yusran	sebagai	Ketua
Abdul Wahab	sebagai	Wakil Ketua
Hairul Kani	sebagai	Wakil Ketua
Berto	sebagai	Wakil Ketua
Misran	sebagai	Wakil Ketua
Sarbani	sebagai	Sekretaris
Ajamul Arabia	sebagai	Wakil Sekretaris
Ripani	sebagai	Wakil Sekretaris

Halaman 41 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacobus Siki	sebagai	Wakil Sekretaris
Yosef Kefi	sebagai	Wakil Sekretaris
Rusdianto	sebagai	Bendahara
Muhammad Sani	sebagai	Humas Organisasi

yang kami serahkan kepada Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan surat pengantar nomor: 900/735/DTKP/SET-UP/2017 merupakan Serikat Pekerja dibawah organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan H. Sadin Sasau dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI Presiden saudara Andi Gani Nena Wea;

Sama halnya dengan keterangan sebelumnya, bahwa Serikat yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut hanya pada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang diketuai oleh Yusran. Sedangkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan H. Sadin Sasau di catatkan di Banjarmasin.

Pada dasarnya KSPSI di Kalimantan selatan berasal dari satu organisasi yang diketuai oleh H. Syahrian Sulaiman dan wakil ketuanya adalah H. Sadin Sasau, namun kemudian karena permasalahan internal organisasi itupun pecah menjadi 2 (dua), yang kemudian masing – masing menjadi ketua.

Berdasarkan uraian/argumentasi tersebut diatas, maka Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut , tanggal 20 November 2017 kepada Serikat pekerja dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 telah

Halaman 42 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 termasuk lampirannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh. Berdasarkan dalil/argumentasi dan fakta hukum yang terungkap diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat (Objek gugatan) a quo adalah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan Harus dibatalkan adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya *"menyatakan bahwa organisasi serikat pekerja/serikat buruh pimpinan Sadin Sasau yang memiliki nama/merek organisasi lambang/logo sama dengan organisasi serikat pekerja/serikat buruh pimpinan Penggugat, cenderung mengakibatkan konflik kepentingan"*. Dapat kami jelaskan bahwa Nama dan Logo DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Yorrys Raweyai memiliki Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual atas Logo SPSI dengan nomor 35394 tanggal 11 September 2007 atas permohonan Drs. Sjukur Sarto MS (kelanjutan dari logo FBSI tahun 1973); Sedangkan DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jacob Nua Wea (yang kemudian berganti presiden menjadi Andi Gani Nena Wea) memiliki Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual atas Logo SPSI dengan nomor 35967 tertanggal 15 Januari 2008. Dengan demikian Serikat Pekerja yang berafiliasi dengan kedua DPP di atas pun memiliki Logo SPSI yang berbeda pula. Dengan demikian baik kubu organisasi serikat pekerja/serikat buruh pimpinan Sadin Sasau organisasi serikat pekerja/serikat buruh pimpinan Penggugat masing-masing memiliki logo SPSI dan pimpinan

Halaman 43 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pusat yang berbeda pula, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat intinya menyatakan bahwa *"Secara nyata Tergugat telah melanggar Azas kecermatan yang merupakan bagian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik"*. Pernyataan Penggugat tersebut sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum sebab perbuatan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I berupa diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek perkara a quo telah dikeluarkan dan dipertimbangkan oleh Tergugat I dengan Ketelitian, Kehati-hatian kecermatan dan telah dilakukan pengkajian terhadap prosedur dan mekanisme yang dalam hal ini telah Tergugat I jelaskan secara rinci pada angka 4 dan 5 di atas dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"Secara nyata Tergugat I telah melanggar azas kecermatan yang merupakan bagian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik"* adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum. Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang intinya *"menyatakan terkait keanggotaan Serikat pekerja yang berpindah keanggotaannya masuk ke kubu Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Pimpinan Sadin Sasau"*. Dapat kami jelaskan bahwa Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 104 ayat 1 menyatakan:
"Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat

Halaman 44 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



pekerja/serikat buruh”

Pada penjelasan pasal 104 ayat 1 menyatakan :

“Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.”

Bahkan pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada pasal 28 menyatakan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. “*

sehingga dapat disimpulkan bahwa menjadi anggota atau tidak menjadi anggota suatu serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak dasar dari pekerja/buruh yang tidak dapat dihalang – halangi begitu pula dengan perpindahan keanggotaan dari serikat satu ke serikat lainnya. Perpindahan keanggotaan yang terjadi di serikat pekerja pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri dan/atau Surat Pemberhentian Keanggotaan;

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Terhadap gugatan pengugat selebihnya cukup Tergugat I untuk menolaknya;

Tentang Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 18 dan 19 yang menyatakan bahwa "Demi efektifitas dari gugatan ini, maka Penggugat mohon diterbitkan penetapan penundaan pelaksanaan lebih lanjut terhadap keputusan Tergugat berupa Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut , tanggal 20 November 2017 kepada Serikat pekerja dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017" pernyataan Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar atas hukum sebab menurut ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf d Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";

Berdasarkan uraian tersebut diatas karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan para penggugat tidak dirugikan dengan diterbitkannya keputusan Tergugat aquo, maka permohonan penangguhan yang diajukan Penggugat aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili aquo berkenan untuk memutuskan:

DALAM PENUNDAAN:

Halaman 46 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan (Skorsing) Penggugat terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I (objek perkara) *a quo*.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat *a quo* secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Sah Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut , tanggal 20 November 2017 kepada Serikat pekerja dengan Nomor Bukti Pencatatan : 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 (objek gugatan);
3. Menolak mewajibkan Tergugat I agar mencabut Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut , tanggal 20 November 2017 kepada Serikat pekerja dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 (objek gugatan);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Obyek Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahui obyek sengketa kedua pada Kamis tanggal 22 Februari 2018, yaitu pada saat berjalannya agenda persidangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 47 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : W2-TUN3/276/HK.06/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal panggilan pemeriksaan, Tergugat II sudah dimasukkan ke dalam pihak yang ikut digugat, sementara permasalahan terjadi di PT. Brigestone Kalimantan Plantation yang beralamat di Desa Bentok, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut. Seandainya Penggugat tidak mengetahui adanya obyek sengketa Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Nomor Bukti Pencatatan : 137 / PENC / SP / SB / IX / 2013 tanggal 16 Oktober 2013, maka tidak mungkin Tergugat II akan dimasukkan sebagai pihak yang ikut digugat ke dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, dan yang digugat hanya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
4. Bahwa Keterangan Penggugat baru menerima tanggal 22 Februari 2018 tidak sejalan dengan alasan kenapa ikut menarik Tergugat II ketika mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa objek sengketa sudah diketahui Penggugat dibuktikan dengan dilayangkannya Surat Penggugat ke Tergugat II yang diterima dengan rincian surat sebagai berikut :
 - a. Surat Nomor: 067 / PD.F.FSPPP-SPSI / III / 2014 pada Maret 2014;
 - b. Surat Nomor: 02 / ORG /F.FSPPP-SPSI / KAL SEL / I / 2016 pada Januari 2016;

Halaman 48 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Nomor: 06/PD/F/F.FSPPP-SPSI/IV/2017 pada 13 April 2017, yang isinya semua agar Tergugat II mencabut Nomor Pencatatan: 137/PENC/SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- d. Bahwa terhitung sejak dilayangkannya surat pertama Penggugat ke Tergugat II pada Maret 2014 hingga saat ini Maret 2018 berarti sudah 4 tahun berlalu, sehingga batas waktu objek gugatan telah melampaui tenggang waktu;

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tidak Berwenang Mengadili

Perkara Ini Secara Absolut;

1. Bahwa Penggugat memohon untuk membatalkan atau dicabutnya Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Nomor Bukti Pencatatan : 137 / PENC / SP / SB / IX / 2013 tanggal 16 Oktober 2013 karena menjadi dasar oleh Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh H. Udin Sasau untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-009 / PD FSP SPSI / KS / I / 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan / Pengukuhan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Seikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Masa Bhakti Tahun 2017 – 2010;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan Penggugat yang pada dasarnya adalah mempersoalkan terjadinya dualisme atau perebutan logo dan merek atau nama dan lambang organisasi serikat pekerja di PT. Brigestone Kalimantan Plantation yang beralamat di Desa Bentok, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa;
 - a. konflik berkepanjangan;
 - b. berkurangnya keterwakilan anggota serikat pekerja Penggugat pada PT. Brigestone Kalimantan Plantation dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama;
 - c. kesulitan mengembangkan program pembinaan kepada anggotanya,;

Halaman 49 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. menurunnya kinerja karyawan PT. Brigestone Kalimantan Plantation dalam bentuk persaingan tidak sehat dari kubu Serikat Pekerja pimpinan H. Sadin Sasau;
 - e. penggugat kehilangan harkat dan martabat.
 3. Bahwa melihat alasan Penggugat mengajukan gugatan secara substansial intinya adalah dualisme di internal Federasi Serikat Pekerja atau perebutan logo dan merek atau nama dan lambang dan mengacu kepada Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh, maka Pemerintah dalam hal ini Tergugat II tidak boleh mencampuri urusan dualisme ini;
 4. Bahwa mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa perselisihan mengenai sengketa kepengurusan / dualisme dalam satu serikat pekerja atau perebutan logo dan merek tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Hubungan Industrial;
 5. Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini ada 2 cara, yaitu :
 - a. Melalui peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Pelaihari karena sengketa yang dimaksud adalah kepengurusan ganda pada PT. Brigestone Kalimantan Plantation yang beralamat di Desa Bentok, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Pengurus Pusat SPI tentang memutuskan salah satu pengurus yang sah atau sesuai tidaknya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi karena sifatnya internal;
- C. Objek Sengketa Bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara;
1. Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 50 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” yang berarti unsur dari ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah :

- a. Unsur Penetapan Tertulis,
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final;
 - e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.
2. Bahwa unsur-unsur tersebut diatas semuanya haruslah terpenuhi secara kumulatif oleh suatu Keputusan, karena apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidaklah dapat memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Objek Sengketa kedua berupa Nomor Bukti Pencatatan: 137/PENC/SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat II ketika diterbitkan “tidak ada menimbulkan akibat hukum langsung bagi Penggugat” dan secara otomatis kehilangan unsur “final” karena menjadi dasar bagi Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang lain dan bukti pencatatan yang merupakan objek sengketa *a quo* hanyalah salah satu dari persyaratan administratif;



4. Bahwa unsur final sendiri berarti sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain. Bahwa ketika objek sengketa kedua ini dijadikan dasar oleh Tergugat I dengan diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017, tanggal 20 Nopember 2017 barulah muncul sengketa dengan kasus yang terjadi diluar wilayah kompetensi dari Tergugat II dan dalam hal ini sifat "final" dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara beralih dari objek sengketa kedua kepada objek sengketa kesatu;
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas objek sengketa kedua tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena secara praktik tidak ada menimbulkan akibat hukum langsung bagi Penggugat dan kehilangan unsur final karena dijadikan dasar bagi instansi lain dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan yang tepat dijadikan objek sengketa hanyalah objek sengketa kesatu, yaitu Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017, tanggal 20 Nopember 2017;
- D. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur Dan Tidak Jelas)
1. Bahwa dalam *posita* atau *fundamentum petendi* adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara yang terdiri dari 2 bagian :
 - a. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya;
 - b. Uraian tentang hukumnya (*rechtgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;
 2. Bahwa Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum (*rechtground*) yang dianggap dilanggar oleh Tergugat II seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh atau Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Bahwa penjelasan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) seperti bahwa sudah sejak lama keanggotaan Federasi



- SPSIPertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Bapak H. Syahrian Sulaiman (Penggugat) sudah tidak ada lagi anggotanya (berdasarkan hasil Verifikasidata oleh Tergugat II di lapangan) serta Surat Keputusan kepengurusannya juga sudah berakhir tahun 2014 dan sampai dengan sekarang beliau tidak ada lagi menyampaikan Surat Keputusan susunan kepengurusan tidak ada dimunculkan dalam gugatan;
4. Bahwa di bagian *petitum* Penggugat meminta untuk dibatalkannya objek sengketa kedua, padahal dalam proses terbitnya Tergugat II kehilangan hak karena lalai dalam melengkapi persyaratan administrasi;
 5. Bahwa uraian gugatan seperti ini tidak memenuhi asas yang jelas dan tegas sehingga dapat dikategorikan *Obscuur Libel* (kabur dan tidak jelas).
- E. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
1. Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Ketua dan Sekretaris sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan yang telah beberapa kali diperbarui dengan Nomor: Kep-38-A/ORG/PP-FSP.PP/SPSI/12/2014, tanggal 05 Desember 2014;
 2. Bahwa pada tahun 2013 Bapak H. Sadin Sasau mencatatkan DPD Federasi SPSI Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Nomor Pencatatan 137/Penct/SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013. Pemakaian Nomor Pencatatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang 21 Tahun 2000 yaitu Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang – kurangnya 5 serikat pekerja serikat buruh yang telah tercatat pada Dinas Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
 3. Bahwa dengan didaftarkannya DPD Federasi SPSIPertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Nomor Pencatatan 137/Penct/SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013 dengan Ketua Bapak H. Sadin Sasau, maka secara hukum Penggugat kehilangan status sebagai organ

Halaman 53 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari badan hukum dan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* di mata hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian;
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil yang Penggugat kemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan ada 3 organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu:
 - a. SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
 - b. SP. Metal (Serikat Pekerja Metal Indonesia);
 - c. SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia);
4. Bahwa di dalam perjalanannya SPSI di pusat terbagi/terpecah sehingga berdampak pada kepengurusan di daerah masing- masing (Kalimantan Selatan) yaitu SPSI pimpinan H. Sadin Sasau dan SPSI pimpinan Penggugat;
5. Bahwa Pada tahun 2007 DPD Federasi SPSI Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan keanggotaannya di Dinas Ketenagakerjaan dengan Nomor Pencatatan : 35/PENCT/SP/SB-VII/2007 dengan ketuanya Penggugat pada waktu itu;
6. Bahwa dalam kurun waktu sekian lama dan Tergugat II juga mengetahui bahwa keanggotaan Federasi SPSI Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat sudah tidak ada lagi anggotanya (hasil Verifikasidata Tergugat II di lapangan) serta Surat Keputusan kepengurusannya juga sudah berakhir tahun 2014 dan sampai dengan sekarang beliau tidak ada lagi menyampaikan Surat Keputusan susunan kepengurusan yang baru;
7. Bahwa setiap perubahan alamat dan kepengurusan organisasi wajib melaporkan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, di mana organisasi tersebut melakukan pencatatan;
8. Bahwa pada tahun 2013 Bapak H. Sadin Sasau mencatatkan DPD Federasi SPSI Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Nomor

Halaman 54 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pencatatan : 137 / PENC / SP / SB / IX / 2013 tanggal 16 Oktober 2013. Pemakaian Nomor Pencatatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang 21 Tahun 2000 yaitu Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang – kurangnya 5 serikat pekerja serikat buruh yang telah tercatat pada Dinas Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;

9. Bahwa sesuai Pasal 18 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat di wilayah kerjanya untuk dicatatkan, dan instansi tersebut wajib untuk memberikan nomor pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut;
10. Bahwa pemberian nomor pencatatan merupakan bagian dari tugas Tergugat II sebagai fungsi administratif dalam memberikan pelayanan, salah satunya pemberian nomor pencatatan dengan tidak melampaui kewenangan (*abuse of power*);
11. Bahwa setelah keluar pencatatan DPD Federasi SPSI Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang ketuanya Bapak H. Sadin Sasau pada tahun 2016 Penggugat menyatakan tidak dapat menerima Nomor Bukti Pencatatan: 137/PENC/SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013 tersebut karena beliau beranggapan bahwa DPD Federasi SPSI Pertanian Perkebunan atas nama Bapak H. Sadin Sasau merebut anggotanya dan menyatakan bahwa DPD Federasi SPSI Pertanian Perkebunan atas nama Penguat yang sah memiliki organisasi tersebut;
12. Bahwa pada tahun 2016 Penguat pernah menyurati kepada Dinas agar mencabut pencatatan organisasi Federasi SPSI Pertanian Perkebunan Bapak H. Sadin Sasau dengan Nomor Bukti Pencatatan : 137 / PENC / SP / SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013, karena nama dan lambang organisasinya;

Halaman 55 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tahun 2016 Tergugat II pernah menyampaikan melalui surat kepada DPD Federasi SPSI Pertanian Perkebunan Penggugat untuk meminta agar beliau menyampaikan serta melengkapi kembali data – data terkait kelengkapan administrasi yang terbaru untuk dilakukan verifikasi data yang akurat (susunan pengurus, daftar anggota, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pusat), namun beliau belum melengkapi data dimaksud sampai saat ini;
14. Bahwa tahun 2018 Tergugat II juga pernah menyampaikan surat kepada Penggugat dan menyatakan bahwa tugas Tergugat II adalah sebagai fungsi administratif, maka untuk mencabut Nomor Bukti Pencatatan: 137/PENC/SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013 tidak dapat dilakukan karena pencatatan dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
15. Bahwa mengenai sistem keuangan organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh di lapangan bukan menjadi kewenangan Tergugat II untuk mengawasinya, sehingga dampak berkurangnya iuran anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh serta kepercayaan anggota terhadap pengurus organisasi tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II. Mengingat Serikat Pekerja Serikat Buruh dibentuk sesuai dengan kehendak pekerja/buruh dan tidak boleh memaksakan untuk menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh tertentu. Pekerja bebas untuk menentukan pilihannya menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh yang manapun;
16. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B / 432 / PHIJSK / VIII / 2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Pembentukan Perangkat Organisasi / Kepengurusan Wilayah Serikat Pekerja / Serikat Buruh (DPC, DPD, Serikat Pekerja / Serikat Buruh) tidak wajib dicatatkan karena tidak

Halaman 56 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

17. Bahwa bagi Perangkat Organisasi Serikat Pekerja yang sudah mempunyai nomor pencatatan tersebut hanya merupakan pencatatan keberadaan organisasi di wilayah kerja masing-masing dan bukan pencatatan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh melainkan pembentukan perubahan kepengurusan organisasi atau pembentukan baru terhadap kepengurusan perangkat organisasi dimaksud. Oleh karena demikian DPD Federasi Serikat Pekerja Nomor Bukti Pencatatan : 137 / PENC / SP / SB / IX / 2013 tanggal 16 Oktober 2013 (Pimpinan Bapak H. Sadin Sasau) dan DPD Federasi Serikat Pekerja Nomor Bukti Pencatatan : 35 / PENC / SP / SB / VIII / 2001 tanggal 08 Agustus 2001 (Pimpinan Penggugat) tidak berpengaruh terhadap jalannya organisasi Penggugat karena keduanya organisasi tersebut bebas untuk menjalankan kepengurusan organisasi masing-masing;
18. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja / buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun;
19. Bahwa Pihak Organisasi Federasi (Pimpinan H. Sadin Sasau) memberikan data-data mengenai perihal telah terbentuknya federasi serikat pekerja pertanian, perkebunan dan hal itu sebagai data Tergugat II untuk memberikan Nomor Pencatatan tersebut.

Demikian jawaban Tergugat II berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya.

Halaman 57 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;
3. Menyatakan sah Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Tergugat II dengan Nomor Bukti Pencatatan : 137 / PENC / SP / SB / IX / 2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat III Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerjadan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, yang beralamat di Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan Nomor Pencatatan : 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 Nopember 2017. Yang disebut oleh Penggugat sebagai Obyek Sengketa Kesatu.
 - Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa Kesatu telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh hukum, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku (vide : *Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undan-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh*), sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak melakukan pencatatan. (vide : *Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*);
2. Bahwa Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya Obyek Sengketa Kesatu Penggugat merasa dirugikan secara materiil, yaitu dengan terbentuknya Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja

Halaman 58 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Pimpinan Haji Sadin Sasau, maka keanggotaannya menjadi berkurang yang tentunya berimbas pada penarikan iuran anggota *Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation* pimpinan Penggugat menjadi berkurang pula.

- Bahwa tidak ada larangan terhadap pembentukan Serikat Pekerja lebih dari satu dalam satu perusahaan dan tidak ada larangan pula terhadap para pekerja untuk memilih Serikat Pekerja mana yang akan diikutinya. (vide: *Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*);
- Bahwa Penggugat hendaknya introspeksi diri, apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah melaksanakan dengan benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh *Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (1)* yang berbunyi: "*Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.*" dan ayat (2) yang berbunyi: "*Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:*
 - a. *Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;*
 - b. *Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*
 - c. *Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 59 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

e. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.”

sehingga para anggotanya *in casu* para pekerja merasa kepentingan dan hak-haknya terlindungi, karena jika para anggotanya i.c. para pekerja merasa terlindungi, maka Penggugat tidak perlu khawatir akan berkurang anggotanya karena berpindah dan bergabung pada Serikat Pekerja pimpinan Haji Sadin Sasau yang berakibat berkurang pula penghasilan Penggugat;

3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan: “Penggugat harus bertanggungjawab atas suasana kerja yang tidak kondusif di lingkungan kerja PT. Bridgestone Kalimantan Plantation akibat persaingan tidak sehat dari kubu Serikat Pekerja pimpinan Haji Sadin Sasau terhadap kubu Serikat Pekerja pimpinan Penggugat, yang apabila dibiarkan berlarut-larut maka cenderung bisa menimbulkan konflik berkepanjangan dan bahkan kecenderungan bentrok fisik”

- Bahwa pernyataan Penggugat di atas adalah sangat mengada-ada dan terlalu didramatisir, sebab pada kenyataannya setelah terbentuknya Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertaniandan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Tergugat III Intervensi, suasana di lingkungan kerja pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation sangatlah kondusif dan tidak pernah terjadi gejolak apapun.

Halaman 60 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa setelah Para Pekerja bergabung dengan Serikat Pekerja pimpinan Haji Sadin Sasau cq. Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertaniandan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Tergugat III Intervensi, mereka merasa kepentingan dan hak-haknya yang selama ini terabaikan, kini terlindungi, misalkan saja yang selama ini terjadi (sebelum dibentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertaniandan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Tergugat III Intervensi) adanya pembiaran oleh *Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation* pimpinan Penggugat mengenai UPAH dibawah UMP (*Upah Minimum Provinsi*) yang sekarang ini sedang Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi perjuangkan, baik secara mediasi maupun litigasi;
- 4. Penggugat menyatakan bahwa "Penggugat dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Sekretaris DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, yang membawahi organisasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan C.q. Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, pada saat ini sangat kesulitan dalam mengembangkan program pembinaan kepada para anggotanya, oleh karena adanya dualisme organisasi serikat pekerja di perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan adanya perbedaan visi dan misi serta ideologi perjuangan.....dst"
- Bahwa tidak benar jika dikatakan adanya dualisme organisasi serikat pekerja, yang benar adalah ada dua organisasi serikat pekerja yang

Halaman 61 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, baik visi maupun misinya, karena memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbeda pula;

- Bahwa benar ada perbedaan antara Serikat Pekerja pimpinan Haji Sadin Sasau dengan Serikat Pekerja pimpinan Penggugat, terutama pada :

- Nama Serikat Pekerja pimpinan Haji Sadin Sasau adalah PIMPINAN DAERAH (PD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan nama Serikat Pekerja pimpinan Penggugat adalah DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan. Namun terkadang Penggugat menggugakan nama : DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD), dalam hal ini terbukti bahwa Penggugat tidak konsisten dalam penggunaan nama. (mohon periksa halaman 6 angka 2 "Kerugian Moril" alenia 2 tertulis : "...Dewan Pengurus Daerah (DPD)....dst")

Oleh karenanya sudah barang tentu apabila masing-masing mempunyai visi dan misi yang berbeda pula, namun demikian secara mendasar Serikat Pekerja pimpinan Tergugat III Intervensi akan menjalankan Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara konsisten dan bertanggungjawab;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan Nomor Pencatatan : 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tersebut telah

Halaman 62 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan:

- a. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan/atau
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat III Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan Nomor Pencatatan : 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 tanggal 20 Nopember 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat IV Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Pencatatan : 137/PENC./SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013. Yang disebut oleh Penggugat sebagai Obyek Sengketa Kedua;
- Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa Kedua telah sesuai dengan

Halaman 63 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh hukum, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku (*vide: Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undan-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh*), sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk tidak melakukan pencatatan. (*vide : Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*);

2. Bahwa Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya Obyek Sengketa Kedua Penggugat merasa dirugikan secara materil, yaitu dengan adanya dualisme kepengurusan organisasi serikat pekerja di tingkat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, maka penarikan iuran anggota SPSI pada tingkat Federasi *Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan* pimpinan Penggugat menjadi berkurang;

- Bahwa tidak benar jika dikatakan adanya dualisme kepengurusan organisasi serikat pekerja di tingkat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang benar adalah ada dua organisasi serikat pekerja yang berbeda, baik visi maupun misinya, karena memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbeda pula;
- Bahwa Penggugat hendaknya introspeksi diri, apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah melaksanakan dengan benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh *Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (1)* yang berbunyi : "*Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi*

Halaman 64 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja/serikat dan keluarganya.” dan ayat (2) yang berbunyi : “Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;*
- b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*
- c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;*
- e. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.”*

sehingga para anggotanya in casu para pekerja merasa kepentingan dan hak-haknya terlindungi, karena jika para anggotanya i.c. para pekerja merasa terlindungi, maka Penggugat tidak perlu khawatir akan berkurang anggotanya karena berpindah dan bergabung pada Serikat Pekerja pimpinan Tergugat IV Intervensi yang berakibat berkurang pula penghasilan Penggugat;

3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan: “Adanya persaingan dalam kepengurusan dari dua organisasi Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan dua nama yang sama mengakibatkan terjadinya perebutan pengaruh di antara dua kubu sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk

Halaman 65 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

- Bahwa pernyataan Penggugat di atas adalah sangatlah mengada-ada dan tidak benar, karena nama organisasi serikat pekerja pimpinan Tergugat IV Intervensi dengan nama organisasi serikat pekerja pimpinan Penggugat sama sekali berbeda, yaitu:
 - Nama Serikat Pekerja pimpinan Tergugat IV Intervensi adalah PIMPINAN DAERAH (PD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan nama Serikat Pekerja pimpinan Penggugat adalah DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan.
- 4. Penggugat menyatakan bahwa "Penggugat kehilangan harkat dan martabat didalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, yang membawahi organisasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI pada perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga sangat merugikan citra dan nama baik Penggugat yang telah lama membina dan membangun kepercayaan dengan para karyawan perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, dimana secara mayoritas telah menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Penggugat."
- Bahwa pernyataan Penggugat di atas sangatlah mengada-ada dan terlalu didramatisir, sebab pada kenyataannya Tergugat IV Intervensi tidak pernah mempengaruhi anggota organisasi serikat pekerja pimpinan Penggugat untuk menjadi anggota organisasi serikat pekerja pimpinan Tergugat IV Intervensi. Oleh karenanya silakan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 66 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Pencatatan : 137/PENC./SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013. tersebut telah sesuai dengan :

- a. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan/atau
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat IV Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Pencatatan : 137/PENC./SP/SB/IX/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 67 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Maret 2018, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas sengketa;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat I telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 April 2018, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas sengketa;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Pihak Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 April 2018, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas sengketa;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, telah pula dimeteraikan sesuai peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 68 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) V Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI, tanggal 22-24 Februari 2011. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kabupaten Tanah Laut Nomor: Kep.08/DPC/F.SPPPSI/TL/XII/2015, Tanggal 26 Desember 2015 tentang Pengesahan/Pengukuhan Komposisi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, Masa Bakti Tahun 2015-2020. (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan Nomor KEP.0130/DPD/F.PPP/SPSI/KS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 tentang Pengesahan/Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan SPSI PT. Wirantono Baru Kota Banjarmasin, Masa Bakti Tahun 2014- 2019. (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 01/DTKTS/HIPK/2013, tanggal 10 Februari 2014 untuk Pengurus Unit (PUK) Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan SPSI PT. SSJ, beralamat di Desa

Halaman 69 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandangan Lama, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut. (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 01/DTKP/HIPK/I/2017, tanggal 9 Januari 2017, atas nama Serikat Pekerja P.T Gawi Makmur Kalimantan, alamat di Jalan Damit Hulu RT.5 Dusun Wonokyo Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 06/DTKP/HIPK-PK/I/2017, tanggal 13 Februari 2017 atas nama Serikat Pekerja PUK INDUK SPPP- SPSI PT. KJW KINTAP, beralamat di Perkantoran PT. KJW Kintap, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 02/DTKP/HIPK-PK/I/2017, tanggal 30 Januari 2017 atas nama Serikat Pekerja PUK PT. KJW SPPP-SPSI Perkebunan Pelaihari, beralamat di Desa Raden, Kec. Kurau, Kab Tanah Laut. (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 04/DTKP/HIPK-PK/I/2017, tanggal 13 Februari 2017 atas nama Serikat Pekerja PUK PT. KJW Perkebunan Tebing Siring, beralamat di Desa Tebing Siring Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Nomor: KEP.38A/ORG/PPFSP.PP/SPSI/12/2014, tanggal 05 Desember 2014 tentang Pengesahan/Penguukuhan Komposisi dan Personalia Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan. (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Nomor: 412/031/Diskopumker/PHI-JS/2017, tanggal 08 Januari 2018 dari Dinas Koperasi Usaha

Halaman 70 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. (sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti P-15 : Surat Nomor: 01/PUK/SPPP-SPSI/TL/II/2016, tanggal 26 Januari 2016 dari Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PUK Federasi SPPP-SPSI) PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dan lampirannya. (sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P-16 : Kop Surat Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan versi Penggugat. (sesuai dengan asli);
- 17 Bukti P-17 : Kop Surat Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan perkebunan (PUK Federasi SPPP-SPSI) PT. Bridgestone Kalimantan Plantation versi Penggugat. (sesuai dengan asli);
- 18 Bukti P-18 : Surat Kesepakatan Pembatalan Atas Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 8 Desember 2016, tanggal 19 Oktober 2017. (sesuai dengan fotokopi);
- 19 Bukti P-19 : Surat Nomor: 232/ORG/DPP KSPSI/XI/2013, tertanggal 29 Nopember 2013 dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Perihal: Hasil Keputusan Rapimnas Konfederasi SPSI. (sesuai dengan fotokopi);
- 20 Bukti P-20 : Surat Keputusan Nomor: KEP/181/DPD/K.SPSI/KS/VII/2010, tanggal 10 Desember 2014 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi SPSI Kabupaten Tanah Laut, Masa Bakti Tahun 2015 – 2020. (sesuai dengan asli);
- 21 Bukti P-21 : Surat Keputusan Nomor: KEP-009/PD FSP SPSI/KS/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 Tentang

Halaman 71 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



- Pengesahan/Pengukuhan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Masa Bakti Tahun 2017-2020. (sesuai dengan fotokopi);
- 22 Bukti P-22 : Surat Keputusan Nomor: KEP.03/PC.F.SPPP-SPSI/TL/I/2010, tanggal 12 Januari 2010 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Komposisi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Masa Bakti Tahun 2010-2015. (sesuai dengan asli);
- 23 Bukti P-23 : Tanda Terima Uang Pelunasan Perhitungan Upah tahun 2017 dari H. Sadin Sasau kepada Para Karyawan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (sebanyak 14 orang), masing-masing tertanggal 6 Maret 2018. (sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti P-24 : Kop Surat Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan versi H. Sadin Sasau. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **Jamhari**, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi bekerja di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation sejak tahun 2002, dan saat ini memiliki jabatan sebagai sebagai Ketua Serikat Pekerja PUK PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang berinduk kepada Penggugat;
 - Bahwa selain yang dipimpin saksi, ada juga Serikat Pekerja di PT. Bridgestone yang diketuai oleh Yusran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula adanya persoalan ini adalah saat ada rapelan kenaikan upah tahun 2017 yang harus dibayar perusahaan. Ada sekitar 21 orang pegawai yang rapelannya dibayarkan tunai, namun pegawai lainnya yang berjumlah ratusan orang dicicil. Sehingga kemudian 21 orang ini bergabung dengan juga Serikat Pekerja di PT. Bridgestone yang diketuai oleh Yusran, karena merasa diperjuangkan haknya;
- Bahwa pada saat ditanyakan ke Perusahaan, rapelan upah 21 orang ini ternyata tidak diakui berasal dari perusahaan, karena kebijakan perusahaan memang menyicil rapelan upah tersebut mengingat kondisi keuangannya;
- Bahwa selama ini ada iuran anggota SPSI, sebesar Rp. 5.000 per orang, dari jumlah anggota sekitar 500 orang. Sementara Pegawai PT. Bridgestone Kalimantan Plantion itu sekitar 700-an;
- Bahwa ada kurang lebih 21 orang anggota dari Serikat Pekerja yang dipimpin saksi, berpindah ke Serikat Pekerja kubu Yusran sehingga otomatis untuk kegiatan pembinaan menyebabkan kami kekurangan dana;
- Bahwa saksi tidak tahu juga Serikat Pekerja di PT. Bridgestone yang diketuai oleh Yusran ini sudah melapor kepada perusahaan atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kantor atau sekretariat Serikat Pekerja di PT. Bridgestone yang diketuai oleh Yusran;
- Bahwa serikat yang saksi pimpin sudah pernah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut kurang lebih 6 tahun lalu, dan itu ada sebelum Serikat Pekerja yang dipimpin Yusran adanya pendaftaran Serikat Pekerja yang diketuai Yusran;
- Bahwa saksi menjadi Ketua sejak 2011 menggantikan Abdul Gani yang meninggal, berdasarkan SK yaitu masa bakti 5 tahun sampai dengan 2016, sekarang masa jabatan kedua;

Halaman 73 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dipilih sebagai Ketua pada tahun 2011, pernah mencoba mendaftarkan kembali susunan pengurus yang baru, namun oleh Dinas terkait tidak diakomodir, dikatakan tidak perlu karena melanjutkan Serikat Pekerja yang sudah terdaftar. Saksi melakukan permohonan pendaftaran itu beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah disurati oleh Tergugat I yang menanyakan perihal anggota Serikat Pekerja, kemudian saksi membalas surat dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut (Tergugat 1) tersebut, sekitar tanggal 12 Nopember 2017,
- Bahwa atas surat tersebut, saksi tidak menerima balasan suratnya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut (Tergugat I) untuk membicarakan adanya dua serikat pekerja itu;
- Bahwa suasana di tempat saksi saat ini masih kondusif;
- Bahwa adanya serikat pekerja pimpinan Yusran belum berpengaruh pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa setahu saksi ada larangan berdirinya serikat pekerja di perusahaan lebih dari satu dengan nama atau lambang yang sama, hal itu pernah disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, namun saksi lupa kapan itu disampaikan;

2. Keterangan saksi **Amiruddin**, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bridgestone sejak tahun 1999, saat ketuanya pak Abdul Gani, yang kemudian diganti oleh Jamhari;
- Bahwa saksi kemudian menjadi Bendahara Serikat Pekerja di PT. Bridgestone yang dipimpin oleh Jamhari, sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dualisme kepengurusan Serikat Pekerja di PT. Bridgestone, yang secara kasat mata logo itu sama dengan

Halaman 74 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Serikat Pekerja di PT. Bridgestone yang dipimpin oleh Jamhari;

- Bahwa Serikat Pekerja dimana saksi sebagai pengurusnya, pernah mengajukan permohonan pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 3 kali, dan tidak ada jawaban dari Dinas Ketenagakerjaan;
- Bahwa anggota Serikat Pekerja yang dipimpin Jamhari, berjumlah sekitar 560-an orang, sementara PUK anggotanya ada 21 orang;
- Bahwa sejak ada PUK pimpinan Yusran, kondisi di perusahaan masing-masing anggota itu lari kesana, karena bisa memperjuangkan hak yang tidak dibayar, sehingga timbul gesekan akhirnya adanya perpecahan;
- Bahwa betul ada persoalan yang menjadi alasan perpecahan Serikat Pekerja yang berkaitan dengan pembayaran rapelan upah, ada sebagian yang dibayar tunai, sementara yang lain dicicil;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari pihak PT. Bridgestone terkait ini, yang penting kerja karyawan tidak bermasalah;
- Bahwa tidak ada undangan dari Dinas terkait untuk mengatasi masalah ini, dan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut pernah menyatakan tidak mempunyai/menemukan buku pencatatan Serikat Pekerja saksi, dengan alasan pimpinannya berganti;
- Bahwa saksi tahu dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi pernah menyatakan serikat pekerja tidak boleh memiliki kesamaan nama dan logo;

3. Keterangan saksi **Supardi Sacadipura**, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, yang berinduk ke DPD Federasi Serikat Pekerja Perkebunan yang dipimpin H. Syakhrian Sulaiman;

Halaman 75 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencatatan pertama di Dinas Tenaga Kerja adalah Serikat Pekerja Ketuanya adalah Abdul Gani, kemudian diganti Jamhari;
- Bahwa Abdul Gani itu masa jabatannya dari 2003 sampai 2010, kemudian selanjutnya dilanjutkan Jamhari 2010 -2015;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai serikat pekerja yang nama dan logonya sama namun pengurusnya berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 ada PUK (Pengurus Unit Kerja) Serikat Pekerja yang baru dan diketuai oleh Yusran;
- Bahwa setahu saksi, penandatanganan bukti anggota PUK Bridgeston Yusran, dilakukan secara orang-per orang;
- Bahwa anggota Serikat Pekerja yang diketuai Jamhari berjumlah sekitar 525 orang, setelah itu keluar 21 orang masuk ke PUK Serikat Pekerja yang diketuai Yusran;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang adanya PUK Serikat Pekerja yang baru tersebut karena ada unsur membela dalam hal upah. Sebelum ada PUK Serikat Pekerja yang baru dan perjuangannya tidak berhasil;
- Bahwa selain persoalan itu ada unsur kecemburuan dari anggota serikat pekerja kubu Jamhari berkaitan dengan pembayaran rapelan upah dari perusahaan, karena anggota Serikat Pekerja kubu Yusran bisa dibayar tunai. Ternyata rapelan itu karena yang membayarkan H. Sadin;
- Bahwa anggota Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang berada di bawah Federasi SPP SPSI Kalimantan Selatan, selama ini dipungut iuran oleh H. Syahrian. Asalnya yang berjumlah 575 orang, diambil 21 orang;
- Bahwa setahu saksi benar H. Syahrian pernah mendaftarkan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI, ke Dinas terkait berdasarkan Bukti P.14;

Halaman 76 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan Serikat Pekerja yang dipimpin Jamhari itu dilakukan pada tahun 2002, buktinya dipegang oleh pengurus yang lama. Selanjutnya perubahan pengurus telah juga dilaporkan Jamhari;
- Bahwa tidak diperbolehkan satu perusahaan memiliki logo dan nama yang sama, tetapi kalau nama boleh banyak, tapi tidak untuk logo;
- Bahwa Federasi Serikat Pekerja harus terdiri dari 5 Serikat Pekerja perusahaan di bidang yang sama dalam satu Kabupaten;
- Bahwa untuk membentuk DPC Serikat Pekerja, harus ada 5 PUK Serikat Pekerjaanya terlebih dulu;

4. Keterangan saksi **Mansyah Hanac** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekretaris di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diketuai H. Syakhrian Sulaiman sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa ada 3 Federasi Serikat Pekerja yang berada di bawah Konfederasi Serikat Pekerja H. Syakhrian Sulaiman, yakni Federasi NIBA, RTM, SPP. Saksi juga adalah sebagai Ketua Federasi NIBA, sementara Ketua Federasi SPP adalah H. Syakhrian Sulaiman;
- Bahwa di bawah Federasi NIBA, RTM dan SPP itu ada beberapa serikat Pekerja, dan saksi mengetahui bahwa Federasi H. Syakhrian Sulaiman sudah memenuhi syarat karena melihat dokumen-dokumennya, nama anggotanya maupun pengurusnya;
- Bahwa Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan yang berada di bawah Federasi SPPP pimpinan H. Syakhrian Sulaiman, diantaranya Serikat Pekerja di PT. Makmur Kalimantan, PT. Bridgetone Kalimantan, Sinar Surya Jorong, Kalimantan Jaya Wakindo dan Kintap Jaya Wakindo;
- Bahwa selain menjabat Ketua Federasi SPP SPSI, H. Syakhrian Sulaiman juga adalah sebagai Ketua Konfederasi SPSI.

Halaman 77 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Konfederasi yang dipimpin Pak Syakhrian, ada lagi Konfederasi SPP yang diketuai H. Sadin Sasau, namun tidak tahu ada berapa Federasi di bawah Pimpinan H. Sadin Sasau;
- Bahwa saksi keberatan jika ada pihak lain yang menggunakan nama dan logo Federasi/konfederasi yang sama;
- Bahwa Federasi yang dipimpin H. Syakhrian Sulaiman itu lebih dulu ada dari Federasi yang dipimpin H. Sadin Sasau, saksi tidak tahu kapan Federasi H. Sadin Sasau dibentuk;
- Bahwa Federasi yang dipimpin H. Syakhrian Sulaiman sudah didaftarkan, dan berkedudukan di Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi kedua Federasi ini tidak pernah mengadakan pertemuan/musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan;
- Bahwa Federasi/Konfederasi yang H. Syakhrian Sulaiman berada di pihak DPP SPSI Yorys Raweyai, sementara Federasi/Konfederasi yang H. Sadin Sasau berada di pihak DPP SPSI Andi Gani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, telah pula dimeteraikan sesuai peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-20, sebagaimana berikut:

1. Bukti T.I-1 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/14/DTKP/HIP-HI/SPSB/2017, tanggal 20 November 2017 atas nama Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, beralamat di Desa Bentok, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Surat Nomor: 271/DPP-KSPSI/IX/2009, tanggal 25

Halaman 78 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 dari DPP KSPSI, Perihal:

Penjelasan Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat. (sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T.I-3 : Surat Nomor: KEP-009/PD FSP SPSI/KS/ I/2017,

tanggal 09 Januari 2017, dari Pimpinan Daerah

FSPPP SPSI, tentang Pengesahan/Penguuhan

Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone

Kalimantan Masa Bhakti Tahun 2017-2020. (sesuai

dengan fotokopi);

4. Bukti T.I-4 : Surat Nomor: 001/ORG/PUK SP PP/SPSI/BSKP/

I/2017, tanggal 1 Februari 2017 dari Pengurus Unit

Kerja Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone

Kalimantan Plantation, Perihal: Permohonan

Pencatatan Serikat Pekerja. (sesuai dengan

fotokopi);

5. Bukti T.I-5 : Surat Nomor: 560/213/DTKP/HIPK-PK/III/2017,

tanggal 29 Maret 2017, dari Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Perihal: Permohonan Konfirmasi Keanggotaan

Serikat Pekerja. (sesuai dengan asli);

6. Bukti T.I-6 : Surat Nomor: 048/BSKP/HRD/IV-17, tanggal 3 April

2017 dari PT. Bridgestone Kalimantan Plantation,

Hal: Penjelasan Keanggotaan Serikat Pekerja Baru.

(sesuai dengan asli);

7. Bukti T.I-7 : Surat Nomor: 560/312/HIPK-PK/IV/2017, tanggal 04

Mei 2017 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Perihal : Surat

Balasan Untuk Permohonan Pencatatan dan

Halaman 79 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Keanggotaan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I-8 : Surat Nomor: 012/BIKUM/DPD KSPSI/KS/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, dari DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Perihal: Penjelasan dan Tanggapan. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I-9 : Surat Nomor: 560/513/DTKP/HIPK-HI/2017, tanggal 21 Agustus 2017 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Perihal: Penjelasan dan Tanggapan. (sesuai dengan asli);
- 10 Bukti T.I-10 : Surat Nomor: 013/BIKUM/DPD KSPSI/KS/IX/2017, tanggal 4 September 2017 dari DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Perihal: Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. (sesuai dengan asli);
- 11 Bukti T.I-11 : Surat Nomor: 001/ORG/PUK SP PP/SPSI/BSKP/I/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 dari Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, Perihal: Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja. (sesuai dengan asli);
- 12 Bukti T.I-12 : Surat Nomor: 560/686/DTKP/HIPK-HI/2017, tanggal 01 Nopember 2017, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Perihal : Permintaan Keanggotaan SP. (sesuai dengan asli);
- 13 Bukti T.I-13 : Surat Nomor: 006/PUK. SPSI/XI/2017, Tanggal 15 November 2017 dari Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, Perihal : Daftar Anggota PUK.PSPPPP-

Halaman 80 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation. (sesuai dengan asli);
- 14 Bukti T.I-14 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja /Serikat Buruh, tanggal 15 Februari 2001. (sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti T.I-15 : Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (sesuai dengan fotokopi);
- 16 Bukti T.I-16 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2012. (sesuai dengan fotokopi);
- 17 Bukti T.I-17 : Surat Nomor: 05/PUK/F.SPPP-SPSI/TL/I/2011, tanggal 13 Januari 2011 dari Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PUK Federasi SPPP-SPSI) PT.Bridgestone Kalimantan Plantation, Perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Pengurus PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPPP-SPSI) PT. Bridgestone Kalimantan Plantation. (sesuai dengan fotokopi);
- 18 Bukti T.I-18 : Surat Nomor: 01/PUK/SPPP-SPSI/TL/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 dari Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PUK Federasi SPPP-SPSI), Perihal : Pemberitahuan dan Perubahan Pengurus PUK Serikat Pekerja (SPSI) PT. Bridgestone Kalimantan Plantation. (sesuai dengan fotokopi);
- 19 Bukti T.I-19 : Surat Nomor: HKI.2-HI.01.06-12, tanggal 02 Juli 2008 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi

Halaman 81 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Hal: Penjelasan Perbandingan antara 2 (dua) logo Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. (sesuai dengan fotokopi);
20 Bukti T.I-20 : Register Tanda Bukti Pencatatan PUK SP Pertanian dan Perkebunan F SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, tanggal 16 Mei 2001. (sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan bernama **FADLY FAUZAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf di kantor Tergugat I, dan menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Februari 2014;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan dalam persidangan ini tentang Nomor pencatatan Serikat Pekerja Buruh PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, yakni ada 2 (dua) Serikat Pekerja di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, yang dicatatkan sebagaimana Bukti T.I-1 dan yang dulu pernah dicatatkan atas nama ketuanya Abdul Gani pada 12 Mei 2002;
- Bahwa setahu saksi nama beda Serikat Pekerjaanya masing-masing adalah berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencatatan Serikat Pekerja PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang lama (Abdul Gani);
- Bahwa pencatatan yang dilakukan saksi terhadap Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang baru, sekitar bulan Agustus 2017, dan setahu saksi berkasnya sudah lengkap;
- Bahwa saksi lupa jumlah anggota Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang baru (versi Yusran) pada waktu saksi melakukan pencatatan;
- Bahwa tahapan – tahapan pencatatan obyek sengketa anggota Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang baru (versi Yusran), dilakukan sebelum saksi bekerja di bagian pemberkasan. Saksi baru ditempatkan sebagai staf disana, karena ada mutasi di bagian pencatatan sekitar bulan Agustus 2017;

Halaman 82 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan diajukan pencatatan SPSI yang diajukan oleh Yusran sekitar bulan September 2017;
- Bahwa anggota Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang baru (versi Yusran) berbeda walaupun ada kemiripan dan logo berbeda dengan Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang lama (versi Jamhari), karena ada contoh pembandingnya, sebagaimana logo dalam Bukti T.I-2), saksi menyatakan logonya berbeda;
- Bahwa saksi mengatakan hal lain yang berbeda adalah syarat pencatatan, Daftar Anggota, AD/ART, nama pengurusnya;
- Bahwa berdasarkan SOP di kantor saksi menjabat, apabila ada perubahan, maka pencatatan Serikat Pekerja dilakukan pencatatan baru, nomor sama, lampiran berbeda;
- Bahwa setahu saksi Serikat Pekerja pimpinan Abdul Gani tidak pernah mengajukan perubahan pencatatan dan tidak pernah menerima/tidak tahu kepengurusan Serikat Pekerja PT. Bridgestone versi Jamhari;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui mengenai Bukti T.I-17 dan T.I-18 tentang permohonan pencatatan Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang lama (versi Jamhari) sebagai perubahan dari Serikat Pekerja pimpinan Abdul Gani;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada permasalahan atau perselisihan yang diselesaikan di kantor Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I pernah mengirim surat kepada Pa Syakhrian Sulaiman (Federasi SPPP SPSI);
- Bahwa menurut buku register dan sepengetahuan saksi ada beberapa Serikat Pekerja di beberapa perusahaan, saksi lupa berapa banyak;
- Bahwa Federasi Serikat Pekerja yang akan didaftarkan minimal terdiri dari 5 PUK Serikat Pekerja;
- Bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2000 menjelaskan instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1), harus mencatat Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberitahukan kepada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 11, pasal 18 ayat (2) dan pasal 119 dalam buku pencatatan dan memelihara dengan baik;

Halaman 83 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencatatan PUK Serikat Pekerja PT. Bridgestone versi Jamhari belum tahu, tapi buku register pencatatannya ada dan bisa dilihat oleh umum kalau meminta;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, telah pula dimeteraikan sesuai peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-15, sebagaimana berikut:

1. Bukti T.II-1 : Surat Nomor: 067/PD/F.FSPPP/III/2014, tanggal Maret 2014 dari Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serika Pekerja Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan (Penggugat). (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II-2 : Surat Nomor: 03/PD/F.FSPPP/II/2015 tanggal Januari 2015, dari Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serika Pekerja Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan. (Penggugat). (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II-3 : Surat Nomor: 02/Org/FSPPP-SPSI/Kalse/II/2016, tanggal 18 Januari 2016, dari Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serika Pekerja Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan. (Penggugat). (sesuai asli);
4. Bukti T.II-4 : Surat Nomor 06/PD/F.SPPP-SPSI/IV/2017, tanggal 13 April 2017 dari Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan (Penggugat). (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II-5 : Surat Keputusan Nomor 016/SK/DPP K PSI/XI/2009, tanggal 25 Oktober 2009, tentang Pengesahan

Halaman 84 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Masa
Bakti 2009-2014. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II-6 : Surat Keputusan Nomor: KEP.050/PP/FSPPP-
SPSI/A-4/02/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang
Pengesahan/Pengukuhan Komposisi dan Personalia
Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian
dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Propinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2007-2012.
(sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II-7 : Surat Nomor: B.432/PHIJSK/VIII/2012, tanggal 9
Agustus 2012 dari Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jendral
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II-8 : Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Daerah Federasi
Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI
Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Bukti
Pencatatan: 137/PENC./ SP/SB/IX/2013, tanggal 16
Oktober 2013 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II-9 : Surat Nomor: 560/52/HP-1/Disosnaker/2016, tanggal
02 Februari 2016 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin, perihal Kelengkapan Data. (sesuai
dengan asli);
- 10 Bukti T.II-10 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat Nomor: 34/MEREK/2009/PN.NIAGA. JKT.PST,
tanggal 17 September 2009. Dalam perkara antara
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja
seluruh Indonesia (DPP KSPSI) melawan Jacob

Halaman 85 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti T.II-11 : Nuwa Wea. (sesuai dengan fotokopi);
Surat Nomor: 148/PENC.SP/SB/III/2015, tanggal 13
. Maret 2015 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Banjarmasin tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK
SP Kahut Indonesia SPSI PT. Tanjung Raya Timber.
(sesuai dengan asli);
- 12 Bukti T.II-12 : Surat Nomor: 129 /PENC.SP/VII/2012, tanggal 11
Juli 2012 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Banjarmasin tentang Tanda Bukti Pencatatan
Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan
Perkebunan F.SPSI PT. Insan Bonafide. (sesuai
dengan asli);
- 13 Bukti T.II-13 : Surat Nomor: B /359/07/ HP-1/Kopnaker, tanggal 30
Agustus 2004 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,
dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 76/
PENC.SP/SB/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2004
tentang Pencatatan SPPP PT. Kridatama Lancar.
(sesuai dengan asli);
- 14 Bukti T.II-14 : Surat Nomor: B /357/07/ HP-1/Kopnaker, tanggal 30
Agustus 2004 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,
dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 77/ PENC-
SP/SB/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2004 tentang
Pencatatan SPPP PT. Teguh Sampurna. (sesuai
dengan asli);
- 15 Bukti T.II-15 : Surat Nomor: 560/603/HP-2/Sostek, tanggal 15
Agustus 2011 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin dengan Tanda Bukti Pencatatan
PUK SP Kahut Indonesia SOPSI PT. Mantuil Raya

Halaman 86 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/PENC.SP/SP/SB/VI/2001, tanggal 19 Juni

2001. (sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan bernama **Dra.**

MISRUKIAH, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertugas di kantor Tergugat II sebagai petugas pencatatan Serikat Pekerja, namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi yang melakukan pencatatan Serikat Pekerja di Tergugat II yang diajukan Pimpinan Daerah SPSI Kalimantan Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2013, Nomor 137. Ketuanya pada waktu itu adalah H. Sadin Sasau;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan pencatatan itu adalah H. Sadin Sasau sendiri;
- Bahwa saksi lupa kapan permohonan diajukan, dan kemudian dicatatkan di kantor Tergugat II. Kira-kira sekitar 1 minggu sebelum pencatatan, permohonan pencatatan tersebut diajukan;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2001, pernah ada pencatatan mengenai pengurus yang dipimpin H. Syakhrian. Setelah kepengurusannya berakhir dan tidak ada pemberitahuan perubahan, pada 2013 H. Sadin Sasau mengajukan susunan kepengurusan yang baru;
- Bahwa adanya susunan kepengurusan, maka dilakukan pencatatan yang baru;
- Bahwa saksi menganggap H. Sadin Sasau yang menggantikan H. Syakhrian Sulaiman, karena tidak pernah ada balasan/respon dari H. Syakhrian Sulaiman mengenai pembaruan kepengurusan, dan surat yang dikirimkan Tergugat I pun tidak kembali;

Halaman 87 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau atasan saksi tidak pernah menanyakan kepada H. Sadin Sasau perihal hubungannya dengan kepengurusan H. Syahkrian di Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan;
- Bahwa syarat dalam proses pencatatan Federasi Serikat Pekerja sehingga dikeluarkan sesuai dengan edaran adalah, terdiri dari minimal 5 PUK Serikat Pekerja, memiliki daftar anggota, Susunan Kepengurusan, dan ada AD/ART;
- Bahwa Pencatatan dilakukan dimana Federasi Serikat Pekerja itu berkedudukan, dalam hal ini karena berkedudukan di Banjarmasin maka dicatat di Tergugat II;
- Bahwa syarat mengenai minimal 5 PUK Serikat Pekerja, adalah semuanya harus berada di Banjarmasin, maka Federasinya bisa dicatat di kantor Tergugat II;
- Bahwa ketentuan mengenai perubahan kepengurusan wajib disampaikan/dilaporkan kepada Tergugat II karena Federasi/Serikat Pekerja, mitra kerjanya adalah Tergugat II. Bila tidak dilaporkan, maka Federasi/Serikat Pekerja dianggap berstatus pasif;
- Bahwa Federasi dibawah kepengurusan H.Sadin Sasau terdapat 5 (PUK) Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja di perusahaan masing-masing: PT.Insan Bonafide, PT.Basirih, PT.Alam Tunggal, PT Mantuil Raya, PT.Tanjung Raya Timber. Selain itu ada juga 3 PUK H.Sadin Sasau yaitu PT.Simpan Pinjam, PT. Insan Jaya, PT Mantuil Raya;
- Bahwa Federasi pimpinan H. Syahrian Sulaiman dianggap tidak aktif, dan saksi tidak berhubungan dengan Federasi H. Syahrian Sulaiman, meskipun masih tercatat di buku register;
- Bahwa buku register itu boleh dilihat oleh umum;
- Bahwa saksi mengetahui ada PUK di bawah Federasi H. Syahrian Sulaiman yaitu PT. Wirantono;

Halaman 88 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari H. Sadin Sasau bahwa Federasi yang dipimpinnya memiliki legalitas yaitu Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, hanya informasi dari atasan saksi (Dra. Lefina Yohana Rottie) bahwa mengenai perselisihan dimenangkan oleh pihak H. Sadin Sasau;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian saksi mencatat tanda pendaftaran Federasi pimpinan H. Sadin Sasau dalam buku register;
- Bahwa pencatatan tersebut dilakukan oleh saksi sebelum diberikan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- Bahwa H. Syahrin pernah dua (2) kali mengajukan keberatan pada tahun 2016 dan 2017 terkait pencatatan pimpinan Federasi H. Sadin Sasau tersebut dan pernah juga ditanggapi oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi lupa isi tanggapannya namun sudah ditanggapi secara tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, telah pula dimeteraikan sesuai peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan T.III.INTV-1 sampai dengan Bukti T.III.INTV.3, sebagaimana berikut:

1. Bukti : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Federasi Serikat
T.III.INTV.-1 Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: KEP – 009/PD FSP SPSI/KS//2017, tanggal 9 Januari 2017. (sesuai asli);
2. Bukti : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
T.III.INTV.-2 Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PP KSPSI) No. 005/SK/MUNAS VII/FSP PP

Halaman 89 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPSI/2017, tanggal 28 Oktober 2017.(sesuai

dengan asli);

3. Bukti : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-

T.III.INTV.-3 HI/SPSB/2017, tanggal 20 Nopember 2017 tentang

Pencatatan Serikat Pekerja Pertanian dan

Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT.

Bridgestone Kalimantan Plantation, dari Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah

Laut. (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV Intervensi

telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan

asli atau fotokopinya, telah pula dimeteraikan sesuai peraturan perundang-

undangan, yang ditandai dengan T.IV.INTV-1 sampai dengan Bukti T.IV.INTV.3,

sebagaimana berikut:

1. Bukti : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Federasi Serikat

T.IV.INTV.-1 Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KPTS.

014/SK//PP/FSP.PP-KSPSI/IIII/2018. (sesuai dengan

asli)

2. Bukti : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

T.IV.INTV.-2 Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP

PP KSPSI) No. 005/SK/MUNAS VII/FSP PP

KSPSI/2017, tanggal 28 Oktober 2017. (sesuai

dengan asli);

3. Bukti : Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Pimpinan

T.IV.INTV.-3 Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan

Perkebunan SPSI Provinsi Kalimantan Selatan,

Nomor Pencatatan: 137/PENC./SP/SB/IX/2013,

tanggal 16 Oktober 2013 dari Dinas Sosial dan

Halaman 90 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. (sesuai dengan asli);

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk mengajukan saksi dalam persidangan, namun baik Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini;

Bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 3 Juli 2018 sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas sengketa ini;

Bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sengketa ini, sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Pemeriksaan sengketa ini telah cukup selanjutnya mengambil Putusan, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017, kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation. (*vide* Bukti T I-1 = T III Intv.-3). Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

Halaman 91 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 137/Penc./SP/SB/IX/2013 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, tanggal 16 Oktober 2013, kepada Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan. (*vide* Bukti T.II-8 = T.IV Intv.-3).
- 3). Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 24 Maret 2018 yang berisi dalil mengenai eksepsi maupun pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi juga telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 17 April 2018, dan setelah Majelis Hakim mencermati jawaban tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi tidak mengajukan dalil-dalil eksepsi dan hanya mengajukan bantahan terhadap pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I pada pokoknya mendalilkan eksepsi berkenaan dengan: 1). Kewenangan Absolut, 2). Kepentingan (*legal standing*) Penggugat, dan 3). *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II pada pokoknya mendalilkan eksepsi berkenaan dengan: 1). Daluwarsa, 2). Kewenangan Absolut, 3). Keputusan Tata Usaha Negara, 4). *Obscuur Libel* (Kabur dan Tidak Jelas), dan 5). Kepentingan (*legal standing*) Penggugat;

Halaman 92 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I yang berkaitan dengan obyek sengketa 1 dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Eksepsi Tergugat I

1. Kewenangan mutlak lembaga peradilan mengadili suatu perkara (*Attributive van Rechtsmacht/Absolute Competitie*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I ini pada pokoknya menyatakan substansi gugatan Penggugat termasuk dalam Peradilan Umum yaitu Pengadilan Hubungan Industrial yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hubungan industrial di tingkat pertama sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompoten untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang dalam gugatannya menguraikan suatu peristiwa Perselisihan Hubungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 93 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara;
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN

baik pusat dan daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan definitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan defenitif (*beschikking*), *in casu* Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017 kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (*vide* bukti T I-1 = T III Intv.-3), yang penerbitannya oleh Tergugat I ditujukan bagi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, yang menurut dalil Penggugat nama Serikat Pekerja tersebut telah ada sebelumnya pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan nomor bukti pencatatan: 13/PENC/SP/SB/V/2002, tanggal 16 Mei 2002, dimana Serikat Pekerja tersebut merupakan bagian dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan

Halaman 94 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakhrian Sulaiman (Penggugat), sehingga timbul kepentingan yang dirugikan dalam diri Penggugat secara langsung atas penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua cukup jelas diketahui bahwa sengketa tata usaha negara haruslah terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata *in casu* Penggugat selaku badan hukum perdata yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang melawan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selaku badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pencatatan atau pendaftaran Serikat Pekerja tersebut bermuasal dari adanya kewenangan Tergugat I berdasarkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim berpendapat, bahwa setiap tindakan yang menggunakan istilah wewenang atau kewenangan dan bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka tindakan tersebut adalah tindakan di lingkup administrasi negara atau administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tatkala ada kepentingan yang dirugikan atas tindakan dan keputusan administrasi yang didasarkan pada penyematan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelesaiannya selain dilakukan melalui upaya administratif secara internal, adalah dilakukan oleh Peradilan Administrasi secara eksternal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat I ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Penggugat Tidak Berkepentingan

Halaman 95 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi pada pokoknya berkenaan dengan tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia kubu H. Syakhrian Sulaiman yang secara langsung dirugikan oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat dalam surat gugatannya haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H. dalam bukunya berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II" halaman 37, menjelaskan bahwa kepentingan dalam kaitannya dalam hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada arti kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum, maka dihubungkan dengan kepentingan Penggugat dimana dengan diterbitkannya objek sengketa 1 oleh Tergugat I menyebabkan hilangnya sebagian anggota pekerja pada Serikat pekerja yang

Halaman 96 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari Penggugat, sehingga menimbulkan suatu kerugian pada diri Penggugat yang bernilai ekonomi yaitu berupa berkurangnya pemasukan iuran anggota dari para pekerja, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki kepentingan secara langsung terhadap objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan, yang secara struktural berada di atas Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Kalimantan Selatan, yang kemudian membawahi PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation. (*vide* Bukti P-6, Bukti P-20, Bukti P-22, keterangan saksi Jamhari dan saksi Supardi Sacardipura);

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki hubungan struktural dan memiliki kepentingan yang serupa, berkaitan dengan iuran anggota Serikat Pekerja maupun pembinaan dan kepentingan anggota serikat pekerja pada umumnya (*vide* keterangan saksi Jamhari, saksi Amiruddin, dan saksi Supardi Sacardipura), maka Majelis Hakim menilai terdapat korelasi kepentingan diantara Penggugat dengan obyek sengketa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I mengenai kepentingan penggugat (*legal standing*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa gugatan dalil eksepsi ini pada pokoknya berkenaan bahwa Penggugat mencampuradukan pencatatan dan konflik internal antar kubu. Selain itu antara Fundamentum Petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain. Penggugat menguraikan suatu peristiwa hukum perselisihan antar kubu mengenai dualisme kepengurusan, sedangkan dalam

Halaman 97 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya, menuntut agar menyatakan batal atau tidak keputusan Tergugat (objek sengketa *a quo*) dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan suatu gugatan telah disusun atau dibuat secara tepat dan benar, diatur secara tegas berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sudah cukup jelas mencantumkan identitas Penggugat maupun objek gugatannya yaitu berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017, kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (vide Bukti T I-1 = T III Intv.-3), dan uraian mengenai alasan gugatan Penggugat serta hal yang dituntut, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *in litis*. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I yang berkaitan dengan obyek sengketa I dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, terhadapnya Majelis Hakim akan pertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Eksepsi Tergugat II

Halaman 98 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II berkenaan dengan obyek sengketa 2, sebagaimana berikut:

1. Objek Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa pokok eksepsi ini berkenaan dengan objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada tahun 2013 dan/atau tahun 2014 dan/atau tahun 2016, dengan adanya: a). Surat Nomor: 067/PD.F.FSPPP-SPSI/III/2014, pada Maret 2014; b). Surat Nomor: 02/ORG/F.FSPPP-SPSI/KAL SEL/II/2016, pada Januari 2016; dan c). Surat Nomor: 06/PD/F.FSPPP-SPSI/KAL SEL/IV/2017, pada tanggal 13 April 2017, yang isinya semua agar Tergugat II mencabut Nomor Pencatatan: 137/PENC/SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013, sehingga batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, diatur secara jelas dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, kaidah hukum penghitungan waktu pengajuan gugatannya diatur berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41/K/1994, tanggal 10 November 2010, yang menyebutkan:

"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa

Halaman 99 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (sekarang: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin) dengan nomor bukti pencatatan: 35/PENC.-SP/SB-VIII/2001 (dalil Penggugat angka 12);
2. Bahwa Tergugat IV Intervensi tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (sekarang: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin) dengan nomor bukti pencatatan: 137/PENC./SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013, yakni objek sengketa 2. (*vide* bukti T II-8);
3. Bahwa terhadap objek sengketa II tersebut, Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 067/PD/F.FSPPP-SPSI/III/2014, Lampiran: 1 (satu) berkas, bulan maret 2014, menyampaikan protes kepada Tergugat II atas penerbitan objek sengketa 2 dengan alasan nama dan lambang organisasi pada objek sengketa 2 telah ada sebelumnya dengan nomor bukti pencatatan tanggal 16 Agustus 2001 (*vide* bukti T II-1 dan keterangan Saksi Dra. Misrukiah);
4. Bahwa Penggugat mengajukan surat dengan nomor: 03/PD/F.SP/SPSI/II/2015, Lampiran: 1 (satu) berkas, bulan januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa II merupakan pelanggaran Pasal 19 UU Nomor 21 Tahun 2000, dan wajib untuk dicabut. (*vide* Bukti T II-2 dan keterangan Saksi Dra. Misrukiah);
5. Bahwa, Penggugat selanjutnya menyampaikan surat lagi dengan nomor: 02/Org/FSPPP-SPSI/Kalsel/II/2016, Lampiran: 1 (satu) berkas, tanggal 18 Januari 2016 kepada Tergugat II, yang pada pokoknya memohon

Halaman 100 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan objek sengketa II. (*vide* Bukti T II-3 dan keterangan Saksi Dra.

Misrukiah);

6. Bahwa, menanggapi surat Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan surat Nomor: 560/52/HP-1/Disosnaker/2016, Lampiran: - ,Perihal: kelengkapan data, tanggal 2 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan agar masing-masing federasi melakukan verifikasi data-data serikat pekerja dan data persyaratan pencatatan DPD F SPPP SPSI yang telah tercatat pada dinas kota/kabupaten yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (*vide* Bukti T II-9 dan keterangan Saksi Dra. Misrukiah);

7. Bahwa, Penggugat mengajukan surat untuk kesekian kalinya kepada Tergugat II dengan nomor: 06/PD/F.FSPPP-SPSI/IV/2017, Lampiran: 1 (satu) berkas, tanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya tetap memohon agar Tergugat II mencabut objek sengketa II. (*vide* Bukti T.II-4 dan keterangan Saksi Dra. Misrukiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa II pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang terurai diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41/K/1994, tanggal 10 November 2010, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa 2 sejak Maret 2014 dan/atau Januari 2015, dan atau tanggal 18 Januari 2016, dan/atau tanggal 13 April 2017, sebab pada waktu-waktu tersebut secara eksplisit dan tegas Penggugat mengajukan keberatan atas pencatatan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pertanian dan Perkebunan dengan Nomor 137/PENC./SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013 kepada Tergugat II. (*vide* Bukti T II-1, Bukti T.II-2, Bukti T.II-3, Bukti T.II-4 dan keterangan Saksi Dra. Misrukiah);

Halaman 101 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memiliki keyakinan hukum bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa 2 pada tahun 2014, atau setidaknya pada 13 April 2017, bukan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 22 Februari 2018 sebagaimana dalil Penggugat. Bila dihubungkan dengan saat didaftarkan gugatan pada 6 Februari 2018, Majelis Hakim menilai bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Yurisprudensi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak lain yang tidak dituju oleh suatu keputusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu atau daluwarsa maka eksepsi Tergugat II tentang daluwarsa pengajuan gugatan dinyatakan diterima dengan demikian eksepsi Tergugat II selebihnya, maupun mengenai pokok sengketa terkait dengan obyek sengketa 2 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai eksepsi dari Tergugat I yang berkenaan dengan obyek sengketa 1, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem pembuktian bebas dan Hakim bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka bukti-bukti

Halaman 102 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan akan dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu bukti surat maupun keterangan Saksi maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah tidak, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1, sebagaimana berikut;

Halaman 103 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan:

Pasal 18 ayat (1) "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";

Pasal 20 ayat (1) "Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan";

Menimbang, bahwa selanjutnya, kewenangan dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan:

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat".

Menimbang, bahwa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017, tanggal 20 November 2017, kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (objek sengketa 1) diterbitkan oleh Tergugat I (*vide* Bukti T.I-1 = Bukti T.III Intv.-3);

Halaman 104 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. berwenang secara hukum dalam menerbitkan objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedur sekaligus substansi penerbitan objek sengketa 1 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang merupakan bagian dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Syakhrian Sulaiman telah terbentuk sejak tahun 2002 di bawah pimpinan Abdul Gani, dengan nomor bukti pencatatan: 13/PENC/SP/SB/V/2002, tanggal 16 Mei 2002. (*vide* Bukti T.I-20, keterangan saksi Jamhari, saksi Supardi Sacadipura, dan saksi Fadly Fauzan);
2. Bahwa, Abdul Gani menjadi Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dari tahun 2002 sampai dengan 2010. (*vide* keterangan saksi Supardi Sacadipura);
3. Bahwa, Jamhari selanjutnya menggantikan posisi Abdul Gani sebagai Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dari tahun 2010 hingga saat ini. (*vide* keterangan saksi Jamhari dan saksi Supardi Sacadipura);

Halaman 105 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Jamhari telah pernah mengajukan permohonan untuk pencatatan pergantian pengurus Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dari Abdul Gani kepada dirinya namun oleh Tergugat I ditolak dengan alasan sudah cukup dengan pencatatan yang lama. (*vide* keterangan saksi Supardi Sacadipura dan saksi Jamhari);
5. Bahwa, Tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan musyawarah mufakat telah terbentuk Susunan Kepengurusan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2017-2020 di bawah pimpinan Yusran. (*vide* Bukti T.I-4);
6. Bahwa, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Yusran tersebut didasarkan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh tahun 2012. (*vide* Bukti T.I-16);
7. Bahwa, Yusran diangkat sebagai Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pimpinan Sadin Sasau dengan Nomor: KEP-009/PD FSP SPSI/KS/I/2017 tentang Pengesahan/Penguakuan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Masa Bhakti 2017-2020, tanggal 9 Januari 2017 beserta Lampirannya. (*vide* Bukti T.I-3);
8. Bahwa, PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Yusran mengajukan permohonan Pencatatan keanggotaan Serikat Pekerja pada Tergugat I berdasarkan Surat Ketua PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation Nomor: 001/ORG/PUK SP

Halaman 106 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/SPSI/BSKP/II/2017, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Permohonan

Pencatatan Serikat Pekerja, tanggal 1 Februari 2017. (*vide* Bukti T.I-4);

9. Bahwa, atas permohonan tersebut, Tergugat I mengirimkan Surat kepada

Pimpinan Perusahaan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, dengan

nomor: 560/213/DTKP/HIPK-PK/III/2017, Lampiran: -, Perihal: Permohonan

Konfirmasi Keanggotaan Serikat Pekerja, tanggal 29 Maret 2017. (*vide*

Bukti T.I-5);

10. Bahwa, Perusahaan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation kemudian

menanggapi Surat yang disampaikan oleh Tergugat I diatas dengan

suratnya Nomor: 048/BSKP/HRD/IV-17, Hal: Penjelasan Keanggotaan

Serikat Pekerja Baru, tanggal 3 April 2017, yang menjelaskan bahwa dari

75 pekerja yang ada didaftar lampiran yang disampaikan, 70 pekerja

merupakan pekerja PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang sampai

saat ini masih menjadi anggota SPSI Pertanian dan Perkebunan Unit Kerja

PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, serta menurut Perusahaan tidak

pernah ada laporan atau pemberitahuan adanya Serikat Pekerja baru di PT.

Bridgestone Kalimantan Plantation (*vide* Bukti T I-6);

11. Bahwa, sehubungan dengan surat konfirmasi dari PT. Bridgestone

Kalimantan Plantation tersebut, Tergugat I selanjutnya menyampaikan surat

kepada Ketua Pengurus SPSI Perkebunan dan Pertanian PT. Bridgestone

Kalimantan Plantation dengan nomor: 560/312/HIPK-PK/IV/2017, Sifat:

Biasa, Perihal: Surat Balasan Untuk Permohonan Pencatatan dan

Pengesahan Keanggotaan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation,

tanggal 4 Mei 2017, yang menjelaskan bahwa keanggotaan serikat Pekerja

baru pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang dimohonkan

pencatatannya telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana seorang pekerja/buruh tidak

boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/buruh di satu

perusahaan (*vide* Bukti T.I-7);

Halaman 107 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, menindaklanjuti surat Tergugat I tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan suratnya nomor: 012/BIKUM/DPD KSPSI/KS/VI/2017, Lampiran: - , Perihal: Penjelasan dan Tanggapan, tanggal 12 Juni 2017, menjelaskan bahwa pembentukan pengurus unit kerja serikat pekerja pertanian dan perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP PP SPSI) pada PT. Bridgestone Kalimantan Plantation telah dilakukan dengan didasarkan pada prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi KSPSI. (*vide* Bukti T.I-8);
13. Bahwa, menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan tersebut, Tergugat I menyampaikan Surat Nomor: 560/513/DTKP/HIPK-HI/2017, Sifat: Penting, Lampiran: - , Perihal: Penjelasan dan Tanggapan, tanggal 21 Agustus 2017 kepada DPD Konfederasi SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjelaskan bahwa sehubungan dengan surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Nomor: Nomor: 001/ORG/PUK SP PP/SPSI/BSKP/II/2017, tanggal 1 Februari 2017 perihal Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja, berdasarkan hasil verifikasi data bahwa Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan agenda pencatatan nomor: 13/PENC/SP/SB/V/2002, tanggal 16 Mei 2002. (*vide* Bukti T.I-9);
14. Bahwa, menanggapi surat klarifikasi dari Tergugat I tersebut diatas, selanjutnya DPD Konfederasi SPSI Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan surat Nomor: 013/BIKUM/DPD KKSPSI/KS/IX/2017, Lampiran: -, Perihal: Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 4 September 2017 kepada Tergugat I, yang menjelaskan bahwa:

Halaman 108 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KKSPSI) Provinsi Kalimantan Selatan ada 2 (dua) pimpinan, yaitu:
 - pimpinan H. Sadin Sasau dan H. Syakhrian Sulaiman;
 - Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KKSPSI) Provinsi Kalimantan Selatan ada 2 (dua) pimpinan, yaitu:
 - pimpinan H. Sadin Sasau dan H. Syakhrian Sulaiman;
 - Kedua organisasi serikat pekerja tersebut diatas, baik itu pimpinan H. Sadin Sasau maupun pimpinan H. Syakhrian Sulaiman memiliki nama dan lambang yang sama, namun berbeda dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART);
 - Kedua organisasi tersebut, diakui dan tercatat di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan; (*vide* Bukti T I-10)
15. Bahwa, PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Yusran sekali lagi menyampaikan Permohonan pencatatan Serikat pekerja kepada Tergugat I dengan Surat Nomor: 001/ORG/PUK SP PP/SPSI/BSKP/II/2017, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Permohonan Pencatatan Serikat pekerja, tertanggal 23 Oktober 2017. (*vide* Bukti T.I-11)
16. Bahwa, menanggapi surat permohonan tersebut, Tergugat I menindaklanjutinya dengan Surat Nomor: 560/686/DTKP/HIPK-HI/2017, Sifat: penting, Lampiran: -, Perihal: Permintaan Keanggotaan SP, yang isinya meminta kepada Ketua PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation untuk menyampaikan daftar keanggotaan aktif serikat pekerja guna menghindari terjadinya keanggotaan ganda, namun surat tersebut tidak ditujukan kepada Sdr. Yusran akan tetapi ditujukan kepada Sdr. Jamhari (*vide* Bukti T.I-12);
17. Bahwa, atas surat Tergugat I tersebut diatas, PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Jamhari menanggapi dengan surat nomor: 006-PUK.SPSI/XI/2017, Perihal:

Halaman 109 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Anggota PUK. FSPPP-SPSI. PT. Bridgestone Kalimantan Plantation

(*vide* Bukti T.I-13);

18. Bahwa, PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Jamhari memiliki ±500 anggota namun berkurang 21 orang karena adanya bentukan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Yusran (*vide* Keterangan Saksi Jamhari dan Saksi Aminuddin);
19. Bahwa, anggota PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Yusran hanya berjumlah 21 orang (*vide* keterangan Saksi nama Jamhari dan Saksi Aminuddin);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah persyaratan pencatatan objek sengketa 1 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan suatu Serikat Pekerja/Serikat buruh secara jelas termuat dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan:

Pasal 18 Ayat (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat;

Ayat (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :

a.daftar nama anggota pembentuk;

b.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c.susunan dan nama pengurus;

Pasal 19 Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh,



federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, tata cara pencatatan suatu serikat pekerja diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan:

Pasal 2 Ayat (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.

Ayat (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

a. daftar nama anggota pembentuk

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

c. susunan dan nama pengurus

Ayat (3) Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat :

a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;

b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

c. tanggal pendirian

d. tempat kedudukan;

e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya;

f. hak dan kewajiban anggota;

g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya;

h. hak dan kewajiban pengurus;

i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;

j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan / atau anggaran rumah tangga;

Pasal 3 Ayat (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pencatatan atau menanggukuhkan pencatatan.

Menimbang, bahwa syarat pencatatan serikat pekerja sebagaimana Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jo. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan bahwa permohonan pencatatan suatu serikat pekerja wajib dilampiri dengan 3 syarat yaitu daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan dan nama pengurus haruslah terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Jamhari yang merupakan bagian dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Syakhrian Sulaiman (Penggugat) telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan nomor: 13/PENC/SP/SB/V/2002, tanggal 16 Mei 2002, dengan jumlah anggota pembentuk ± 500 orang pekerja. (*vide* Bukti T.I-9, T.I-20, keterangan saksi Jamhari, saksi Supardi Sacadipura dan saksi Fadly Fauzan);

Menimbang, bahwa Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Yusran yang merupakan bagian dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Propinsi Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Sadin Sasau (Tergugat IV Intervensi) telah mengajukan 2 kali permohonan Pencatatan kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 1 Februari 2017 dan 23 Oktober 2017. (*vide* Bukti T.I-4 dan Bukti T.I-11);

Menimbang, bahwa di sisi lain Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Jamhari juga pernah mengajukan perubahan susunan kepengurusan karena meneruskan

Halaman 112 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Abdul Gani. (*vide* Bukti T.I-17 dan Bukti T.I-18, dan keterangan saksi Jamhari);

Menimbang, bahwa syarat penerbitan objek sengketa 1 berupa adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga telah dipenuhi oleh Tergugat III Intervensi sebagaimana Bukti T.I-16 dan Bukti T.I-3, namun syarat adanya daftar nama anggota pembentuk merupakan salah satu permasalahan pada proses pencatatannya sejak permohonan pertama kali pada tanggal 1 Februari 2017, dimana Tergugat I menolak permohonan pencatatannya dengan alasan tidak boleh seorang pekerja menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/buruh di satu perusahaan sebagaimana Bukti T.I-7;

Menimbang, bahwa pada permohonan kedua pada tanggal 23 Oktober 2017, pemenuhan syarat daftar nama anggota pembentuk masih tetap dimintakan klarifikasi oleh Tergugat I kepada Ketua PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation untuk menyampaikan daftar keanggotaan aktif serikat pekerja guna menghindari terjadinya keanggotaan ganda, namun surat tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat III Intervensi melainkan kepada Ketua PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation atas nama Jamhari sebagaimana Bukti T.I-12, yang selanjutnya ditanggapi oleh Jamhari selaku Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation dengan mengirimkan Daftar Anggota PUK. FSPPP-SPSI. PT. Bridgestone Kalimantan Plantation sebagaimana bukti T I-13;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, selama proses pembuktian di persidangan baik itu bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat I maupun Tergugat III Intervensi tidak pernah mengajukan bukti mengenai daftar

Halaman 113 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anggota pembentuk Serikat Pekerja Tergugat III Intervensi, yang ada hanyalah daftar nama anggota pembentuk Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation di bawah pimpinan Jamhari sebagaimana bukti T I-13;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat miskomunikasi antara Tergugat I dengan PUK Serikat Pekerja di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, dimana klarifikasi mengenai keanggotaan yang seharusnya ditujukan oleh Tergugat I kepada PUK Serikat Pekerja Yusran, malah ditujukan atau diterima oleh PUK Serikat Pekerja Jamhari (*vide* Bukti T.I-12 dan Bukti T.I-13), sehingga yang diajukan datanya dan kemudian didaftarkan oleh Tergugat I adalah berdasarkan data anggota yang diajukan oleh PUK Serikat Pekerja Jamhari yang berinduk kepada Penggugat *in casu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum mengenai adanya permohonan pencatatan akibat perubahan kepengurusan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang diajukan oleh Jamhari karena meneruskan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation pimpinan Abdul Gani, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I. Hal yang berbeda terjadi saat diajukan pencatatan terhadap Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT. Bridgestone Kalimantan Plantation yang diajukan versi Yusran. (*vide* Bukti T.I-17 dan Bukti T.I-18, dan keterangan saksi Jamhari dan saksi Fadly Fauzan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai terdapat kekurangcermatan Tergugat I saat melakukan proses administrasi, verifikasi maupun pencatatan PUK Serikat Pekerja PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, sebab kop surat yang digunakan oleh PUK Serikat Pekerja versi Yusran (*vide* Bukti T.I-11 dan Bukti T.I-4) adalah sama dengan kop surat yang telah lama digunakan oleh PUK Serikat Pekerja versi Jamhari, yang telah terdaftar sebelumnya. (*vide* Bukti T.I-13, Bukti T.I-17 dan Bukti T.I-18);

Halaman 114 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya Serikat Pekerja dengan nama yang sama di PT. Bridgestone Kalimantan Plantation tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi Tergugat I untuk menyatakan pendaftaran atau pencatatan serikat pekerja dimaksud, tidaklah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai, syarat penerbitan objek sengketa 1 tidaklah terpenuhi secara kumulatif, oleh karenanya secara prosedural penerbitan objek sengketa 1 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jo. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, penerbitan objek sengketa 1 secara prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar pembatalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, yakni tenggang waktu pengajuan gugatan berkenaan dengan obyek sengketa 2 dinyatakan diterima, sementara penerbitan obyek sengketa 1 telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan harus dibatalkan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selain memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keempat obyek sengketa, di dalam gugatannya Penggugat juga memohon agar Pengadilan menunda pelaksanaan kedua obyek sengketa

Halaman 115 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa relevansi permohonan penundaan pelaksanaan keempat obyek sengketa haus dihubungkan dengan alasan sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jamhari dan saksi Amiruddin yang pada pokoknya menyatakan kendati secara *de facto* terdapat dua Serikat Pekerja dengan pimpinan yang berbeda, suasana kerja tetap kondusif dan pihak perusahaan (PT. Bridgestone Kalimantan Plantation) tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut sepanjang tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang berkenaan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, baik berkaitan dengan obyek sengketa 1, terlebih relevansinya dengan obyek sengketa 2 yang mana gugatan Penggugat terkait hal ini telah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 1 yang diterbitkan Tergugat I dan berkaitan dengan Tergugat III Intervensi dibatalkan, maka kedua pihak tersebut dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah

Halaman 116 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan secara tanggung renteng kepada pihak Tergugat I dan Tergugat III Intervensi;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang relevan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya;
- Menerima eksepsi Tergugat II mengenai tenggang waktu Pengajuan gugatan berkenaan dengan objek sengketa 2;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017, kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, yang diterbitkan Tergugat I;
- Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 November 2017, kepada Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Bridgestone Kalimantan Plantation;
- Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya, tidak diterima;

Halaman 117 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III Intervensi untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **SENIN**, tanggal **9 Juli 2018** oleh kami **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA FARIDHA, SH., MH.**, dan **DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA FARIDHA, SH., MH.

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.,MH.

2. DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

SITI AISYAH, S.H.

Halaman 118 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.BJM.